



P U T U S A N

NOMOR 20/G/2020/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara:

1. Irwan Safrizal, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jl. Bina Warga II Nomor 639 RT.034 RW. 002 Kel. Duku Kec. Ilir Timur II Kota Palembang;

Dalam hal ini diwakili oleh Yustinus Joni, S.H. Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor Advokat Yustinus Joni & Rekan yang beralamat di Jalan Macan Kumbang VII, Komp. Demang Palace A8, Kota Palembang, domisili elektronik yustinusjoni@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Maret 2020;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I ;

2. Dra. Nurlina Syafidin, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan PNS/ASN, tempat tinggal Villa Tanjung Harapan Blok G 17 RT.024 RW. 005 Kelurahan. Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang;

Dalam hal ini diwakili oleh:

Yustinus Joni, S.H. Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor Advokat Yustinus Joni & Rekan yang beralamat di Jalan Macan Kumbang VII, Komp. Demang Palace A8, Kota Palembang, domisili elektronik yustinusjoni@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Maret 2020; dan

1. Hj. Nurmala, S.H., M.H.;
2. Herwinsyah AB, S.H.;
3. M. Yusni, S.H.;

Halaman 1 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Zulfatah, S.H.;
5. Hj. Eka Novianti, S.H., M.H.;
6. Fitriisa Madinah, S.H.;
7. Endy Rahmatullah, S.H.;
8. Megawati Prabowo, S.H., M.Kn.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum H. Idham Khalid & Hj. Nurmala yang beralamat di Jalan Mayor Salim Batubara No. 2641 RT 39 RW 10 Kelurahan 20 D 1 Kecamatan Ilir Timur I Sekip Pangkal Palembang;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II disebut sebagai Para Penggugat;

M E L A W A N

Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang, berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai 99 Palembang;

Dalam hal ini diwakili oleh :

- | | |
|---------|--|
| 1. Nama | : Ahmad Syahabuddin, S.H., M.Si; |
| Jabatan | : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan; |
| 2. Nama | : Novi Armita Muslim, SH., MH; |
| Jabatan | : Kasubsi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan; |
| 3. Nama | : Kholisah, S.Sos; |
| Jabatan | : Kasubsi Pengendalian Pertanahan; |
| 4. Nama | : Putri Septi Lia, SH; |
| Jabatan | : Analis Permohonan Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah ; |
| 5. Nama | : Irmansyah Teguh, SH; |

Halaman 2 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Staf Subseksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara;

6. Nama : Cahya Hamzah Putra, SH;

Jabatan : Staf Subseksi Penyelesaian Masalah dan Pengendalian;

7. Nama : Emeilda Ummi Daniati, SE;

Jabatan : Staf Subseksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara ;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan nomor urut 1 sampai dengan 4 Aparatur Sipil Negara, dan nomor urut 5 sampai dengan 7 Pegawai Kontrak pada Kantor Pertanahan Kota Palembang yang beralamat kantor di Jl. Kapten A. Rivai No. 99 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 87/SKu-16.71.MP.02/IV/2020 tanggal 24 April 2020, domisili elektronik pmpp.kantahplg@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Dan

PT. Fossa Bara Indonesia, badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Fossa Bara Indonesia Nomor 01 tanggal 04 Februari 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Rita Komala Dewi, S.H., M.H., M.Kn. yang disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia AHU-10.01907.PENDIRIAN-PT.2014 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas tanggal 13 Februari 2014, diwakili oleh Kahar Chua selaku Direktur Utama berdasarkan Akta Nomor 8 yang dibuat di hadapan Notaris Doddy Natadihardja, S.H., M.Kn. tanggal 7 Mei 2018 tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Fossa Bara Indonesia yang tercatat di Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan

Halaman 3 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: AHU-AH.01.03-0108937 tanggal 14 Maret 2018, berkedudukan di Jalan Kopi Nomor 25 RT 3 RW 3 Roa Malaka, Kecamatan Tambora Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yevgeni Lie Yesyurun, SH.,MH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Yevgeni Lie Yesyurun Law Office, alamat Jalan Tiang Bendera V No. 42B Tambora Roa Malaka Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 0013/SKK/S.TUN/YY/PLB/IV-2020 tanggal 21 April 2020, domisili elektronik yevyeslawoffice@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 20/PEN-DIS/2020/PTUN.PLG, tanggal 30 Maret 2020, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 20/PEN-MH/2020/PTUN.PLG, tanggal 30 Maret 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 20/PEN-PPJS/2020/PTUN.PLG, tanggal 30 Maret 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 20/PEN-PP/2020/PTUN.PLG tanggal 31 Maret 2020, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 20/PEN-HS/2020/PTUN.PLG, tanggal 28 April 2020, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
6. Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 20/G/2020/PTUN.PLG tanggal 4 Mei 2020 tentang masuknya pihak Intervensi;

Halaman 4 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Berkas perkara dan mendengarkan keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Para Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 30 Maret 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 30 Maret 2020, dengan Register Perkara Nomor 20/G/2020/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki tanggal 28 April 2020, Para Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. Objek Sengketa

Objek sengketa tata usaha negara dalam perkara ini adalah :

- a. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 133 Kelurahan Keramasan tanggal 29 Juni 2016 Surat Ukur Nomor 34/Keramasan/2015 tanggal 27 Mei 2016 luas 47.909 M² (empat puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan meter persegi) atas nama PT FOSSA BARA INDONESIA; dan
- b. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 135 Kelurahan Keramasan tanggal 08 Juni 2017 Surat Ukur (SU) Nomor 69/Keramasan/2016 tanggal 07 Desember 2016 luas 15.132 M² (lima belas ribu seratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama PT FOSSA BARA INDONESIA.

II. Kompetensi Absolut Pengadilan

1. Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*.

Halaman 5 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya secara lebih luas Pasal 1 angka 7 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adiministrasi Pemerintahan menyatakan bahwa *Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara arau Keputusan Administrasi Negara adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.*

2. Bahwa Pasal 1 angka 10 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku*".
3. Bahwa Pasal 47 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara*".
4. Bahwa dikarenakan objek sengketa dalam perkara *aquo* adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku pejabat Tata Usaha Negara maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pasal 1 angka 7 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014, Pasal 1 angka 10 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pasal 47 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka gugatan dalam perkara *aquo* adalah merupakan kompetensi (wewenang) absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili perkara sengketa tata usaha negara ini.
5. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa pengajuan keberatan terhadap penerbitan SHGB No. 133 Kel. Keramasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal. 29 Juni 2016 SU No. 34/Keramasan/2015 tanggal. 27 Mei 2016 luas 47.909 M² (empat puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan meter persegi) atas nama PT Fossa Bara Indonesia dan SHGB No. 135 Kel. Keramasan tanggal. 08 Juni 2017 SU No. 69/ Keramasan/2016 tanggal. 07 Desember 2016 luas 15.132 M² (lima belas ribu seratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama PT Fossa Bara Indonesia, pada tanggal 13 Maret 2020 sebagaimana dimuat dalam surat Nomor 009.278.276/YJ-LCBC/III/2020 yang ditujukan kepada Tergugat.

6. Bahwa dikarenakan sampai dengan tanggal 27 Maret 2020 (10 hari kerja sejak diajukannya upaya administratif oleh Para Penggugat) ternyata Tergugat tidak menjawab upaya administratif yang dilakukan oleh Para Penggugat sehingga berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka Pengadilan Tata Usaha Negara berhak memeriksa dan mengadili gugatan sengketa tata usaha negara dalam perkara *aquo*, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

III. Kompetensi Relatif Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Bahwa Pasal 54 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan "*Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat*".
2. Bahwa dikarenakan SHGB No. 133 Kel. Keramasan tanggal. 29 Juni 2016 SU No. 34/ Keramasan/2015 tanggal. 27 Mei 2016 luas 47.909 M² (empat puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan meter persegi) atas nama PT

Halaman 7 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fossa Bara Indonesia dan SHGB No. 135 Kel. Keramasan tanggal. 08 Juni 2017 SU No. 69/Keramasan/2016 tanggal. 07 Desember 2016 luas 15.132 M² (lima belas ribu seratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama PT Fossa Bara Indonesia diterbitkan oleh Tergugat yang merupakan pejabat tata usaha negara yang berkedudukan di Palembang, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka yang berhak memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dalam perkara *aquo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.

IV. Kepentingan Penggugat

1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*.
2. Bahwa diterbitkannya SHGB No. 133 Kel. Keramasan tanggal. 29 Juni 2016 SU No. 34/Keramasan/2015 tanggal. 27 Mei 2016 luas 47.909 M² (empat puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan meter persegi) atas nama PT Fossa Bara Indonesia dan SHGB No. 135 Kel. Keramasan tanggal. 08 Juni 2017 SU No. 69/ Keramasan/2016 tanggal. 07 Desember 2016 luas 15.132 M² (lima belas ribu seratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama PT Fossa Bara Indonesia oleh Tergugat, sangat merugikan

Halaman 8 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Para Penggugat karena kedua sertifikat tersebut diterbitkan di atas tanah milik Para Penggugat.

3. Bahwa dikarenakan kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar SHGB No. 133 Kel. Keramasan tanggal. 29 Juni 2016 SU No. 34/Keramasan/2015 tanggal. 27 Mei 2016 luas 47.909 M² (empat puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan meter persegi) atas nama PT Fossa Bara Indonesia dan SHGB No. 135 Kel. Keramasan tanggal. 08 Juni 2017 SU No. 69/Keramasan/2016 tanggal. 07 Desember 2016 luas 15.132 M² (lima belas ribu seratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama PT Fossa Bara Indonesia dinyatakan batal.

V. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

1. Bahwa Objek sengketa dalam perkara sengketa Tata Usaha Negara ini diterbitkan oleh Tergugat sebagai berikut :
 - a. SHGB No. 133 Kel. Keramasan SU No. 34/Keramasan/2015 tanggal. 27 Mei 2016 atas nama PT Fossa Bara Indonesia diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 29 Juni 2016; dan
 - b. SHGB No. 135 Kel. Keramasan SU No. 69/Keramasan/ 2016 tanggal. 07 Desember 2016 atas nama PT Fossa Bara Indonesia diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 08 Juni 2017.
2. Bahwa Para Penggugat mengetahui secara nyata mengenai penerbitan SHGB No. 133 Kel. Keramasan tanggal. 29 Juni 2016 SU No. 34/Keramasan/2015 tanggal. 27 Mei 2016 luas 47.909 M² (empat puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan meter persegi) atas nama PT Fossa Bara Indonesia dan SHGB No. 135 Kel. Keramasan tanggal. 08 Juni 2017

Halaman 9 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SU No. 69/Keramasan/ 2016 tanggal. 07 Desember 2016 luas 15.132 M² (lima belas ribu seratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama PT Fossa Bara Indonesia pada tanggal 6 Maret 2020 berdasarkan surat Tergugat Nomor 327/16.71-MP.01/III/ 2020.

3. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2020 Para Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa pengajuan keberatan terhadap penerbitan SHGB No. 133 Kel. Keramasan tanggal. 29 Juni 2016 SU No. 34/Keramasan/2015 tanggal. 27 Mei 2016 luas 47.909 M² (empat puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan meter persegi) atas nama PT Fossa Bara Indonesia dan SHGB No. 135 Kel. Keramasan tanggal. 08 Juni 2017 SU No. 69/Keramasan/2016 tanggal. 07 Desember 2016 luas 15.132 M² (lima belas ribu seratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama PT Fossa Bara Indonesia, sebagaimana dimuat dalam surat Nomor 009.278.276/YJ-LCBC/III/2020 yang ditujukan kepada Tergugat.
4. Bahwa sampai dengan tanggal 27 Maret 2020 ternyata Tergugat tidak menjawab keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam dalil V.3. di atas, sehingga pada tanggal 30 Maret 2020 gugatan dalam perkara ini didaftarkan oleh Para Penggugat ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.
5. Bahwa berdasarkan uraian pada angka V.2., V.3., dan V.4. tersebut di atas, gugatan dalam perkara sengketa tata usaha negara yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara *aquo* masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

VI. Dasar & Alasan Pengajuan Gugatan

Halaman 10 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. a. Bahwa Penggugat I memiliki sebidang tanah seluas 30.000 M² (tiga puluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Tanjung Baru (dahulu Desa Solok Betutu), Kecamatan Muara Belida (dahulu Kec. Gelumbang), Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan; yang diperoleh berdasarkan Pengoperan dan Penyerahan Hak dari Margono Mangkunegoro dan Irwan Safrizal, sebagaimana diterangkan dalam Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 178 tanggal 08 Januari 2019 yang dibuat di hadapan Mahani, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Sekayu.
- b. Bahwa Penggugat II memiliki sebidang tanah seluas 18.000 M² (delapan belas ribu meter persegi), yang terletak di Desa Tanjung Baru (dahulu Desa Solok Betutu), Kecamatan Muara Belida (dahulu Kecamatan Gelumbang), Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan; yang diperoleh berdasarkan Pengoperan dan Penyerahan Hak dari Margono Mangkunegoro dan Irwan Safrizal, sebagaimana diterangkan dalam Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 179 tanggal 08 Januari 2019 yang dibuat di hadapan Mahani, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Sekayu.
2. Bahwa berdasarkan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak sebagai tersebut pada posita angka 1 di atas, Para Penggugat mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) kepada Kepala Desa Tanjung Baru, Kecamatan Muara Belida, Kabupaten Muara Enim, yaitu sebagai berikut :
 - a. 1) SKPT No. 593.0/025/SKPT/TB/2019 tanggal. 21 Januari 2019 atas nama Irwan Safrizal seluas + 18.470 M² (delapan belas ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi) dengan batas-batas :
 - Utara : Sungai Musi
 - Selatan : Jalan Jepang

Halaman 11 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : tanah Hermanto
- Timur : tanah Irwan Safrizal

2) SKPT No. 593.0/026/SKPT/TB/2019 tanggal. 21 Januari 2019 atas nama IRWAN SAFRIZAL seluas + 18.943 M² (delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh tiga meter persegi) dengan batas-batas :

- Utara : Sungai Musi
- Selatan : Jalan Jepang
- Barat : tanah Irwan Safrizal
- Timur : tanah Dra. Nurlina syafidin

b. SKPT No. 593.0/018/SKPT/TB/2019 tanggal. 21 Januari 2019 atas nama Dra. Nurlina Syafidin seluas 18.587 M² (delapan belas ribu lima ratus delapan puluh tujuh meter persegi) dengan batas-batas :

- Utara : Sungai Musi
- Selatan : Jalan Jepang
- Barat : tanah Irwan Safrizal
- Timur : Sungai Bengkinang

3. Bahwa berdasarkan SKPT tersebut sebagaimana yang diuraikan pada posita angka 2 tersebut di atas, Para Penggugat selanjutnya mengajukan permohonan pendaftaran tanah secara sporadik atas tanah *aquo* kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim sekira awal bulan April 2019.

4. Bahwa atas permohonan dan pendaftaran hak atas tanah yang dimohonkan oleh Para Penggugat tersebut di atas, ternyata Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim hanya dapat melakukan pemberian hak dan melakukan pendaftaran hak atas tanah sebagai berikut :

a. terhadap tanah yang dimohonkan haknya oleh Penggugat I sebagaimana diterangkan SKPT No. 593.0/025/ SKPT/TB/2019 tanggal. 21 Januari 2019 atas nama Irwan Safrizal seluas + 18.470

Halaman 12 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M² (delapan belas ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi) dan SKPT No. 593.0/026/SKPT/TB/2019 tanggal. 21 Januari 2019 atas nama Irwan Safrizal seluas + 18.943 M² (delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh tiga meter persegi), hanya dikabulkan seluas 5.454 M² (lima ribu empat ratus lima puluh empat meter persegi) sebagaimana diterangkan dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00037 Desa Tanjung Baru tanggal 20 Juni 2019 Surat Ukur (SU) Nomor 63/TANJUNG BARU/2019 tanggal 20 Juni 2019;

- b. terhadap tanah yang dimohonkan haknya oleh Penggugat II sebagaimana diterangkan SKPT No. 593.0/018/ SKPT/TB/2019 tanggal. 21 Januari 2019 atas nama Dra. Nurlina Syafidin seluas 18.587 M² (delapan belas ribu lima ratus delapan puluh tujuh meter persegi), hanya dikabulkan seluas 5.112 M² (lima ribu seratus dua belas empat meter persegi) sebagaimana diterangkan dalam SHM No. 00039 Desa Tanjung Baru tanggal. 20 Juni 2019 SU No. 62/TANJUNG BARU/2019 tanggal. 20 Juni 2019;

sedangkan selebihnya tidak dapat diberikan dan dilakukan pendaftaran hak atas tanah dikarenakan sisa bidang tanah yang diimohonkan oleh Para Penggugat terindikasi tumpang tindih dengan bidang tanah NIB 01430 Kel. Keramasan Kec. Kertapati Kota Palembang, sebagaimana diterangkan dalam surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim tanggal 14 Januari 2020 Nomor 50/300-16.03/I/2020 dan Nomor 51/300-16.03/I/ 2020.

5. Bahwa atas kondisi sebagaimana disebut pada posita angka 4 di atas, Para Penggugat sangat dirugikan kepentingannya, sehingga pada tanggal 24 Januari 2020, Penggugat II mengajukan surat kepada Tergugat untuk meminta klarifikasi atas dugaan adanya indikasi tumpang tindih terhadap sebagian hak atas tanah yang dimohonkan oleh Penggugat II

Halaman 13 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim tanggal 14 Januari 2020 Nomor 50/300-16.03/I/2020 dan Nomor 51/300-16.03/I/2020.

6. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2020 Penggugat II memperoleh klarifikasi dari Tergugat atas sertipikat yang telah diterbitkan oleh Tergugat terhadap sebagian tanah milik Penggugat II, yaitu sebagaimana diterangkan dalam surat Tergugat Nomor 327/16.71-MP.01/III/2020, yang menerangkan bahwa di atas tanah milik Penggugat II telah diterbitkan :
 - a. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 133 Kelurahan Keramasan tanggal 29 Juni 2016 Surat Ukur Nomor 34/ Keramasan/2015 tanggal 27 Mei 2016 luas 47.909 M² (empat puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan meter persegi) atas nama PT Fossa Bara Indonesia; dan
 - b. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 135 Kelurahan Keramasan tanggal 08 Juni 2017 Surat Ukur Nomor 69/ Keramasan/2016 tanggal 07 Desember 2016 luas 15.132 M² (lima belas ribu seratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama PT Fossa Bara Indonesia.
7. Bahwa dikarenakan tanah milik Penggugat I dan Penggugat II bersebelahan, serta mengacu pada surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim tanggal 14 Januari 2020 Nomor 50/300-16.03/I/2020 dan Nomor 51/300-16.03/I/2020 maupun berdasarkan keterangan lisan dari staff Tergugat; diperoleh informasi bahwa kondisi sebagaimana diterangkan dalam surat Tergugat Nomor 327/16.71-MP.01/III/2020 tanggal 6 Maret 2020 berlaku juga atas bidang tanah yang dimohonkan oleh Penggugat I pada Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim sebagaimana yang dimaksud pada posita angka 01 huruf a, sehingga pengajuan gugatan ini oleh Penggugat I dan Penggugat II secara bersamaan adalah sangat beralasan karena adanya kepentingan yang sama atas diterbitkannya SHGB No. 133 Kel. Keramasan tanggal. 29 Juni

Halaman 14 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 SU No. 34/ Keramasan/2015 tanggal. 27 Mei 2016 atas nama PT Fossa Bara Indonesia dan SHGB No. 135 Kel. Keramasan tanggal. 08 Juni 2017 SU No. 69/Keramasan/2016 tanggal. 07 Desember 2016 atas nama PT Fossa Bara Indonesia oleh Tergugat.

8. Bahwa setelah diperoleh informasi dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim bahwa sebagian bidang tanah yang diimohonkan oleh Para Penggugat terindikasi tumpang tindih dengan bidang tanah NIB 01430 Kel. Keramasan Kec. Kertapati Kota Palembang dan setelah diketahui bahwa Tergugat telah menerbitkan SHGB No. 133 Kel. Keramasan tanggal. 29 Juni 2016 SU No. 34/Keramasan/2015 tanggal. 27 Mei 2016 atas nama PT Fossa Bara Indonesia dan SHGB No. 135 Kel. Keramasan tanggal. 08 Juni 2017 SU No. 69/Keramasan/2016 tanggal. 07 Desember 2016 atas nama PT Fossa Bara Indonesia, di atas tanah milik Para Penggugat yang terletak di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Muara Belida, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, maka :

- a. terhadap tanah yang dimohonkan haknya oleh Penggugat I sebagaimana diterangkan dalam posita angka 4 huruf a (SHM No. 00037 Desa Tanjung Baru tanggal. 20 Juni 2019 SU No. 63/TANJUNG BARU/2019 tanggal. 20 Juni 2019) memiliki batas-batas sebagai berikut :
- Utara : SHGB No. 133 Kel. Keramasan tanggal. 29 Juni 2016 SU No. 34/Keramasan/ 2015 tanggal. 27 Mei 2016 luas 47.909 M² (empat puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan meter persegi) atas nama PT Fossa Bara Indonesia dan SHGB No. 135 Kel. Keramasan tanggal. 08 Juni 2017 SU No. 69/ Keramasan/2016 tanggal. 07 Desember 2016 luas 15.132 M² (lima belas ribu seratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama PT Fossa Bara Indonesia
 - Selatan : Jalan Jepang

Halaman 15 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : tanah Hermanto
- Timur : tanah Dra. Nurlina Syafidin

(SHM No. 00039 Desa Tanjung Baru tanggal.

20 Juni 2019 SU Nomor 62/TANJUNG

BARU/2019 tanggal. 20 Juni 2019)

b. terhadap tanah yang dimohonkan haknya oleh Penggugat II sebagaimana diterangkan dalam posita angka 4 huruf b (SHM No. 00039 Desa Tanjung Baru tanggal. 20 Juni 2019 SU Nomor 62/TANJUNG BARU/2019 tanggal. 20 Juni 2019) memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Utara : SHGB No. 133 Kel. Keramasan tanggal. 29 Juni 2016 SU No. 34/Keramasan/2015 tanggal. 27 Mei 2016 luas 47.909 M² (empat puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan meter persegi) atas nama PT Fossa Bara Indonesia dan SHGB No. 135 Kel. Keramasan tanggal. 08 Juni 2017 SU No. 69/ Keramasan/2016 tanggal. 07 Desember 2016 luas 15.132 M² (lima belas ribu seratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama PT Fossa Bara Indonesia
- Selatan : Jalan Jepang
- Barat : tanah Irwan Safrizal (SHM No. 00037 Desa Tanjung Baru tanggal. 20 Juni 2019 SU No. 63/TANJUNG BARU/ 2019 tanggal. 20 Juni 2019)
- Timur : Sungai Bengkinang

9. Bahwa dengan diterbitkannya SHGB No. 133 Kel. Keramasan tanggal. 29 Juni 2016 SU No. 34/ Keramasan/2015 tanggal. 27 Mei 2016 atas nama PT Fossa Bara Indonesia dan SHGB No. 135 Kel. Keramasan tanggal. 08 Juni 2017 SU No. 69/Keramasan/2016 tanggal. 07 Desember 2016 atas nama PT Fossa Bara Indonesia oleh Tergugat, di atas tanah milik Para Penggugat yang terletak di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Muara Belida,

Halaman 16 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan (diperoleh Penggugat I berdasarkan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 178 tanggal 08 Januari 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Mahani, S.H., M.Kn. dan Penggugat II berdasarkan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 179 tanggal 08 Januari 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Mahani, S.H., M.Kn.), kepentingan penggugat sangat dirugikan; oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar SHGB No. 133 Kel. Keramasan tanggal. 29 Juni 2016 SU No. 34/Keramasan/2015 tanggal. 27 Mei 2016 luas 47.909 M² (empat puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan meter persegi) atas nama PT Fossa Bara Indonesia dan SHGB No. 135 Kel. Keramasan tanggal. 08 Juni 2017 SU No. 69/Keramasan/2016 tanggal. 07 Desember 2016 luas 15.132 M² (lima belas ribu seratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama PT Fossa Bara Indonesia dinyatakan batal.

10. Bahwa Pasal 30 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan menyatakan *"Kantor Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang bersangkutan"*; oleh karenanya SHGB No. 133 Kel. Keramasan tanggal. 29 Juni 2016 SU No. 34/Keramasan/2015 tanggal. 27 Mei 2016 dan SHGB No. 135 Kel. Keramasan tanggal. 08 Juni 2017 SU No. 69/Keramasan/ 2016 tanggal. 07 Desember 2016 yang diterbitkan oleh TERGUGAT di atas tanah milik PENGGUGAT yang terletak di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Muara Belida, Kabupaten Muara Enim, Provinsi

Halaman 17 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena secara faktual tanah sebagaimana diterangkan dalam SHGB No. 133 Kel. Keramasan tanggal. 29 Juni 2016 SU No. 34/ Keramasan/2015 tanggal. 27 Mei 2016 dan SHGB No. 135 Kel. Keramasan tanggal. 08 Juni 2017 SU No. 69/Keramasan/ 2016 tanggal. 07 Desember 2016 berada di Kabupaten Muara Enim, sehingga secara yuridis bukan merupakan wewenang Tergugat untuk memberikan hak atas tanah dan melakukan kegiatan pendaftaran tanah atas bidang tanah tersebut sebagaimana diatur dalam Perkaban R.I. No. 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah *juncto* Perkaban R.I. No. 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

11. Bahwa Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mensyaratkan "*Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi Pengumpulan dan Pengelolaan Data Fisik*".

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 PP No. 24 Tahun 1997 dinyatakan "*Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas, dan luas bidang tanah ...*".

Melihat kondisi faktual mengenai letak tanah sebagaimana diterangkan objek sengketa yang berada di atas tanah milik Para Penggugat yang berada di Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim; kuat dugaan bahwa Tergugat tidak melakukan pengumpulan dan pengelolaan data fisik ketika akan menerbitkan objek sengketa (melakukan

Halaman 18 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendaftaran pertama atas tanah sebagaimana diterangkan dalam objek sengketa) sehingga Tergugat tidak mengetahui bahwa sesungguhnya tanah sebagaimana yang diterangkan dalam objek sengketa tidak terletak di Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang, melainkan secara fisik berada (terletak) di Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim.

Dari kondisi ini, patut diduga bahwa Tergugat telah melakukan kesalahan prosedur dalam pemberian hak atas tanah dan melakukan pendaftaran pertama kali hak atas tanah sebagaimana diterangkan dalam SHGB No. 133 Kel. Keramasan tanggal. 29 Juni 2016 SU No. 34/Keramasan/ 2015 tanggal. 27 Mei 2016 dan SHGB No. 135 Kel. Keramasan tanggal. 08 Juni 2017 SU No. 69/Keramasan/2016 tanggal. 07 Desember 2016.

12. Bahwa proses pemberian hak atas tanah dan pendaftaran pertama kali atas tanah sebagaimana diterangkan dalam objek sengketa (SHGB No. 133 Kel. Keramasan tanggal. 29 Juni 2016 SU No. 34/Keramasan/2015 tanggal. 27 Mei 2016 dan SHGB No. 135 Kel. Keramasan tanggal. 08 Juni 2017 SU No. 69/Keramasan/2016 tanggal. 07 Desember 2016) mengandung cacat substansi sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 64 ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan karena penerbitan keputusan tata usaha negara aquo dapat membahayakan dan merugikan kepentingan umum.

--- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai dikeluarkan oleh pemerintah untuk konservasi sungai, pengembangan sungai, dan pengendalian daya rusak air sungai (*vide* Konsideran PP No. 38 Thn. 2011).

Di dalam Pasal 10 ayat (1) PP No. 38 Thn. 2011 membedakan antara sungai besar dengan luas Daerah aliran Sungai (DAS) lebih besar dari 500 Km² (lima ratus kilometer persegi), dan sungai kecil dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAS kurang dari atau sama dengan 500 Km² (lima ratus kilometer persegi).

--- sebelah utara SHGB No. 133 Kel. Keramasan tanggal. 29 Juni 2016 SU No. 34/Keramasan/2015 tanggal. 27 Mei 2016 berbatasan dengan Sungai Musi; berdasarkan data, luas Sungai Musi adalah 7.760.222,86 Ha. (tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu dua ratus dua puluh dua 86/100 hektar), yang berarti bahwa Sungai Musi masuk dalam kategori sungai besar sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) PP No. 38 Thn. 2011 (sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Musi)

sebelah timur SHGB No. 133 Kel. Keramasan tanggal. 29 Juni 2016 SU No. 34/Keramasan/2015 tanggal. 27 Mei 2016 dan SHGB No. 135 Kel. Keramasan tanggal. 08 Juni 2017 SU No. 69/Keramasan/2016 tanggal. 07 Desember 2016 berbatasan dengan Sungai Bengkinang, yang menurut ketentuan Pasal 10 ayat (1) PP No. 38 Thn. 2011 dikategorikan sebagai sungai kecil.

--- Pasal 10 ayat (2) PP No. 38 Thn. 2011 menentukan Garis Sempadan sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan paling sedikit berjarak 100 m (seratus meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.

Pasal 10 ayat (3) PP No. 38 Thn. 2011 menentukan Garis Sempadan sungai kecil tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan paling sedikit berjarak 50 m (limapuluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.

--- Mengacu pada ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) PP No. 38 Thn. 2011 tentang Sungai, seharusnya bagian Utara SHGB No. 133 Kel. Keramasan tanggal. 29 Juni 2016 SU No. 34/Keramasan/2015 tanggal. 27 Mei 2016 harus berjarak setidaknya

Halaman 20 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100 meter dari tepi palung Sungai Musi; sedangkan pada bagian Timur SHGB No. 133 Kel. Keramasan tanggal. 29 Juni 2016 SU No. 34/Keramasan/ 2015 tanggal. 27 Mei 2016 dan SHGB No. 135 Kel. Keramasan tanggal. 08 Juni 2017 SU No. 69/Keramasan/ 2016 tanggal. 07 Desember 2016 harus berjarak setidaknya 50 meter dari tepi palung Sungai Bengkinang; namun dalam kenyataannya jarak tersebut tidak dipenuhi oleh Tergugat pada saat menerbitkan keputusan tata usaha negara *aquo*.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa pemberian hak dan pendaftaran pertama SHGB No. 133 Kel. Keramasan tanggal. 29 Juni 2016 SU No. 34/Keramasan/2015 tanggal. 27 Mei 2016 dan SHGB No. 135 Kel. Keramasan tanggal. 08 Juni 2017 SU No. 69/Keramasan/2016 tanggal. 07 Desember 2016 mengandung cacat substansi.

13. Bahwa berdasarkan posita angka 10, angka 11, dan angka 12 di atas, dapatlah disimpulkan bahwa SHGB No. 133 Kel. Keramasan tanggal. 29 Juni 2016 SU No. 34/Keramasan/2015 tanggal. 27 Mei 2016 dan SHGB No. 135 Kel. Keramasan tanggal. 08 Juni 2017 SU No. 69/Keramasan/2016 tanggal. 07 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Tergugat di atas tanah milik Para Penggugat adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan huruf b Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
14. Bahwa SHGB No. 133 Kel. Keramasan tanggal. 29 Juni 2016 SU No. 34/Keramasan/2015 tanggal. 27 Mei 2016 dan SHGB No. 135 Kel.

Halaman 21 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keramasan tanggal. 08 Juni 2017 SU No. 69/Keramasan/2016 tanggal. 07 Desember 2016 yang diterbitkan Tergugat di atas tanah kepunyaan Penggugat adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintah yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu khususnya :

- a. Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
 - Tindakan Tergugat sebagai penyelenggara negara (pejabat tata usaha negara) dalam perkara *aquo* yang telah menerbitkan SHGB No. 133 Kel. Keramasan tanggal. 29 Juni 2016 SU No. 34/Keramasan/2015 tanggal. 27 Mei 2016 dan SHGB No. 135 Kel. Keramasan tanggal. 08 Juni 2017 SU No. 69/Keramasan/2016 tanggal. 07 Desember 2016 oleh Tergugat telah melampaui batas wewenangnya, cacat prosedur, dan/atau cacat substansi karena :
 - secara faktual tanah sebagaimana diterangkan dalam SHGB No. 133 Kel. Keramasan tanggal. 29 Juni 2016 SU No. 34/Keramasan/2015 tanggal. 27 Mei 2016 dan SHGB No. 135 Kel. Keramasan tanggal. 08 Juni 2017 SU No. 69/Keramasan/2016 tanggal. 07 Desember 2016 Berada Di Wilayah Kabupaten Muara Enim sehingga secara yuridis yang berhak untuk melakukan pemberian dan pendaftaran hak atas tanah adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim, dan bukan Tergugat (yang nota bene berdasarkan

Halaman 22 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkaban R.I. No. 2 Tahun 2013 hanya memiliki wewenang di wilayah Kota Palembang);

- penerbitan SHGB No. 133 Kel. Keramasan tanggal. 29 Juni 2016 SU No. 34/Keramasan/2015 tanggal. 27 Mei 2016 & SHGB No. 135 Kel. Keramasan tanggal. 08 Juni 2017 SU No. 69/Keramasan/2016 tanggal. 07 Desember 2016 telah melanggar ketentuan garis sempadan sungai sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) PP No. 38 Thn. 2011 tentang Sungai.

- b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara negara (pejabat tata usaha negara).

--- Tindakan Tergugat dalam perkara *aquo* yang telah menerbitkan SHGB No. 133 Kel. Keramasan tanggal. 29 Juni 2016 SU No. 34/Keramasan/2015 tanggal. 27 Mei 2016 dan SHGB No. 135 Kel. Keramasan tanggal. 08 Juni 2017 SU No. 69/Keramasan/2016 tanggal. 07 Desember 2016 padahal tanah sebagaimana diterangkan dalam sertipikat tersebut bukan berada di wilayah kerja (wewenang) Tergugat sehingga hal ini merupakan bentuk tindakan ketidak-teraturan yang telah dilakukan oleh Tergugat.

--- Kuat dugaan Tergugat tidak melakukan pengumpulan dan pengelolaan data fisik ketika akan menerbitkan objek sengketa dan/atau melakukan pendaftaran pertama atas tanah sebagaimana diterangkan dalam objek sengketa, sebagaimana diamanatkan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga Tergugat tidak mengetahui bahwa sesung-



guhnya tanah sebagaimana yang diterangkan dalam objek sengketa tidak terletak di Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang, melainkan secara fisik berada (terletak) di Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim.

--- Tergugat telah mengabaikan upaya Pemerintah untuk melakukan untuk konservasi sungai, pengembangan sungai, dan pengendalian daya rusak air sungai sebagaimana yang diamanatkan dalam PP No. 38 Thn. 2011 tentang Sungai ketika Tergugat menerbitkan SHGB No. 133 Kel. Keramasan tanggal. 29 Juni 2016 SU No. 34/Keramasan/2015 tanggal. 27 Mei 2016 dan SHGB No. 135 Kel. Keramasan tanggal. 08 Juni 2017 SU No. 69/Keramasan/ 2016 tanggal. 07 Desember 2016

c. Asas Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai penyelenggara negara (pejabat tata usaha negara).

--- Tindakan Tergugat dalam perkara *aquo* yang telah menerbitkan SHGB No. 133 Kel. Keramasan tanggal. 29 Juni 2016 SU No. 34/Keramasan/2015 tanggal. 27 Mei 2016 dan SHGB No. 135 Kel. Keramasan tanggal. 08 Juni 2017 SU No. 69/Keramasan/2016 tanggal. 07 Desember 2016 menggambarkan bahwa Tergugat tidak mampu menyeimbangkan hak dan kewajibannya sebagai penyelenggara negara karena secara yuridis Tergugat tidak berhak untuk melakukan pemberian hak dan pendaftaran hak atas tanah tersebut (berada di wilayah Kabupaten Muara Enim), seyogyanya Tergugat wajib mengarahkan pemohon hak untuk mendaftarkan pada kantor pertanahan yang berwenang (Kepala Kantor Pertanahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Muara Enim) sesuai dengan letak tanah yang dimohonkan tersebut.

--- Tergugat sebagai pejabat tata usaha negara selain memiliki hak untuk menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara (dalam perkara *aquo* adalah SHGB No. 133 Kel. Keramasan tanggal. 29 Juni 2016 SU No. 34/Keramasan/ 2015 tanggal. 27 Mei 2016 dan SHGB No. 135 Kel. Keramasan tanggal. 08 Juni 2017 SU No. 69/Keramasan/2016 tanggal. 07 Desember 2016), seharusnya Tergugat sebagai penyelenggara negara juga wajib untuk melaksanakan ketentuan mengenai sempadan sungai sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) PP No. 38 Thn. 2011 tentang Sungai.

d. Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

--- Tindakan Tergugat dalam perkara *aquo* yang telah menerbitkan SHGB No. 133 Kel. Keramasan tanggal. 29 Juni 2016 SU No. 34/Keramasan/2015 tanggal. 27 Mei 2016 dan SHGB No. 135 Kel. Keramasan tanggal. 08 Juni 2017 SU No. 69/Keramasan/2016 tanggal. 07 Desember 2016, sedangkan tanah sebagaimana diterangkan dalam sertifikat tersebut tidak berada di dalam wilayah kerja (kewenangan) Tergugat, maka hal ini menggambarkan bahwa Tergugat melakukan tindakannya tersebut tanpa berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Perkaban R.I. No. 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah *juncto* Perkaban R.I. No. 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Halaman 25 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan).

e. Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

--- Tindakan Tergugat dalam perkara *aquo* telah menerbitkan SHGB No. 133 Kel. Keramasan tanggal. 29 Juni 2016 SU No. 34/Keramasan/2015 tanggal. 27 Mei 2016 dan SHGB No. 135 Kel. Keramasan tanggal. 08 Juni 2017 SU No. 69/Keramasan/2016 tanggal. 07 Desember 2016, padahal secara faktual bidang tanah sebagaimana diterangkan dalam sertifikat tersebut terletak di wilayah Kabupaten Muara Enim atau dengan kata lain bukan berada di wilayah kerja Tergugat; oleh karenanya secara yuridis cukup beralasan untuk menyatakan bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah gagal mempertanggungjawabkan tindakannya maupun hasil atau tindakannya tersebut menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

--- Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) PP No. 38 Thn. 2011 tentang Sungai, seharusnya bagian Utara SHGB No. 133 Kel. Keramasan tanggal. 29 Juni 2016 SU No. 34/Keramasan/ 2015 tanggal. 27 Mei 2016 harus berjarak setidaknya 100 meter dari tepi palung Sungai Musi; sedangkan pada bagian Timur SHGB No. 133 Kel. Keramasan tanggal. 29 Juni 2016 SU No. 34/Keramasan/2015 tanggal. 27 Mei 2016 dan SHGB No. 135 Kel. Keramasan tanggal. 08 Juni 2017 SU

Halaman 26 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 69/Keramasan/2016 tanggal. 07 Desember 2016 harus berjarak setidaknya 50 meter dari tepi palung Sungai Bengkinang; namun dalam kenyataannya jarak tersebut tidak dipenuhi oleh TERGUGAT pada saat menerbitkan keputusan tata usaha negara *aquo*, sehingga hal tindakan Tergugat ini tentu tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

f. Asas Kecermatan, yaitu asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan disiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

--- Tergugat ketika melakukan penerbitan SHGB No. 133 Kel. Keramasan tanggal. 29 Juni 2016 SU No. 34/ Keramasan/2015 tanggal. 27 Mei 2016 dan SHGB No. 135 Kel. Keramasan tanggal. 08 Juni 2017 SU No. 69/ Keramasan/2016 tanggal. 07 Desember 2016 tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap, sehingga secara gegabah menerbitkan tanah sebagaimana diterangkan dalam sertipikat tersebut padahal senyatanya bidang tanah sebagaimana diterangkan dalam sertipikat tersebut berada di wilayah Kabupaten Muara Enim, yang nota bene bukan merupakan wilayah kerja (wewenang) Tergugat.

--- Tergugat ketika menerbitkan SHGB No. 133 Kel. Keramasan tanggal. 29 Juni 2016 SU No. 34/Keramasan/ 2015 tanggal. 27 Mei 2016 dan SHGB No. 135 Kel. Keramasan tanggal. 08 Juni 2017 SU No. 69/Keramasan/ 2016 tanggal. 07 Desember 2016

Halaman 27 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengabalkan PP No. 38 Thn. 2011 tentang Sungai yang mengatur mengenai garis sempadan sungai yang tidak boleh disertipatkan (didaftarkan) karena areal tersebut diperuntukkan bagi konservasi sungai, pengembangan sungai, dan pengendalian daya rusak air sungai.

Seharusnya Tergugat lebih cermat dalam mematuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) PP No. 38 Thn. 2011 dalam menerbitkan SHGB No. 133 Kel. Keramasan tanggal. 29 Juni 2016 SU No. 34/Keramasan/2015 tanggal. 27 Mei 2016 dan SHGB No. 135 Kel. Keramasan tanggal. 08 Juni 2017 SU No. 69/Keramasan/2016 tanggal. 07 Desember 2016, yaitu dengan membebaskan bagian Utara SHGB No. 133 Kel. Keramasan tanggal. 29 Juni 2016 SU No. 34/Keramasan/2015 tanggal. 27 Mei 2016 harus berjarak setidaknya 100 meter dari tepi palung Sungai Musi dan bagian Timur SHGB No. 133 Kel. Keramasan tanggal. 29 Juni 2016 SU No. 34/Keramasan/2015 tanggal. 27 Mei 2016 dan SHGB No. 135 Kel. Keramasan tanggal. 08 Juni 2017 SU No. 69/Keramasan/2016 tanggal. 07 Desember 2016 harus berjarak setidaknya 50 meter dari tepi palung Sungai Bengkinang.

15. Bahwa dikarenakan penerbitan SHGB No. 133 Kel. Keramasan tanggal. 29 Juni 2016 SU No. 34/Keramasan/ 2015 tanggal. 27 Mei 2016 dan SHGB No. 135 Kel. Keramasan tanggal. 08 Juni 2017 SU No. 69/Keramasan/ 2016 tanggal. 07 Desember 2016 mengandung cacat kewenangan, cacat prosedur, dan cacat substansi maka secara yuridis dapatlah dikatakan bahwa keputusan Tergugat selaku pejabat tata usaha negara dalam perkara *aquo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum

Halaman 28 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan yang baik, khususnya asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas, Asas Akuntabilitas, dan Asas Kecermatan, maka Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 133 Kelurahan Keramasan tanggal 29 Juni 2016 Surat Ukur Nomor 34/ Keramasan/2015 tanggal 27 Mei 2016 luas 47.909 M² (empat puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan meter persegi) atas nama PT Fossa Bara Indonesia dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 135 Kelurahan Keramasan tanggal 08 Juni 2017 Surat Ukur Nomor 69/Keramasan/2016 tanggal 07 Desember 2016 luas 15.132 M² (lima belas ribu seratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama PT Fossa Bara Indonesia yang di terbitkan oleh Tergugat adalah tidak sah, oleh karenanya Sertipikat aquo harus dinyatakan batal.

16. Bahwa oleh karena Sertipikat Hak Milik yang di terbitkan oleh Tergugat tidak sah dan batal, maka Tergugat wajib secara hukum untuk mencabut dan dan mencoret objek sengketa dari sistem administrasi pendaftaran dan pendataan tanah pada Kantor Pertanahan Kota Palembang Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 133 Kelurahan Keramasan tanggal 29 Juni 2016 Surat Ukur Nomor 34/Keramasan/2015 tanggal 27 Mei 2016 luas 47.909 M² (empat puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan meter persegi) atas nama PT FOSSA BARA INDONESIA dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 135 Kelurahan Keramasan tanggal 08 Juni 2017 Surat Ukur Nomor 69/Keramasan/2016 tanggal 07 Desember 2016 luas 15.132 M² (lima belas ribu seratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama PT Fossa Bara Indonesia yang telah diterbitkannya tersebut.

Berdasarkan segenap uraian di atas, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar berkenan memeriksa dan memutuskan perkara sengketa tata usaha negara ini dengan amar sebagai berikut :

Halaman 29 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa :
 - 2.1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 133 Kelurahan Keramasan tanggal 29 Juni 2016 Surat Ukur Nomor 34/Keramasan/2015 tanggal 27 Mei 2016 luas 47.909 M² (empat puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan meter persegi) atas nama PT FOSSA BARA INDONESIA,
 - 2.2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 135 Kelurahan Keramasan tanggal 08 Juni 2017 Surat Ukur Nomor 69/Keramasan/2016 tanggal 07 Desember 2016 luas 15.132 M² (lima belas ribu seratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama PT FOSSA BARA INDONESIA.
 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret objek sengketa dari sistem administrasi pendaftaran dan pendataan tanah pada Kantor Pertanahan Kota Palembang, yaitu :
 - 3.1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 133 Kelurahan Keramasan tanggal 29 Juni 2016 Surat Ukur Nomor 34/Keramasan/2015 tanggal 27 Mei 2016 luas 47.909 M² (empat puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan meter persegi) atas nama PT FOSSA BARA INDONESIA,
 - 3.2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 135 Kelurahan Keramasan tanggal 08 Juni 2017 Surat Ukur Nomor 69/Keramasan/2016 tanggal 07 Desember 2016 luas 15.132 M² (lima belas ribu seratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama PT FOSSA BARA INDONESIA.
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
- atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 6 April 2020, pada pokoknya:

Dalam eksepsi:

Halaman 30 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat oleh Tergugat;
2. Bahwa esensi gugatan Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat I dalam gugatannya memiliki sebidang tanah seluas 30.000 m² yang terletak di Desa Tanjung Baru (dahulu Desa Solok Betutu), Kecamatan Muara Belida (dahulu Kec. Gelumbang) Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan kemudian Penggugat II memiliki sebidang tanah seluas 18.000 m² yang terletak di Desa Tanjung Baru (dahulu Desa Solok Betutu), Kecamatan Muara Belida (dahulu Kec. Gelumbang) Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan mana tanah tersebut dilakukan pendaftaran tanah ke Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim kemudian Penggugat I dan Penggugat II mendaftarkan sertifikat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim yang mana Penggugat I diterbitkan Sertipikat Hak Milik 5.454 M² sedangkan Penggugat II diterbitkan Sertipikat Hak Milik 5.112 m². Berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut diatas sudah jelas-jelas dan nyata bahwa esensi gugatan Penggugat adalah mengenai sengketa hak Kepemilikan/Keperdataan, oleh karena itu gugatan Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini sesuai dengan sebagaimana yang terdapat di dalam kaidah hukum perkara No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 dari Himpunan Putusan MARI tentang kewenangan Mengadili 1995 : 125 Rangkuman HP. 2000 yaitu mengenai Kewenangan mengadili antara Peradilan Umum dengan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Meskipun sengketa terjadi akibat Surat Keputusan Pejabat, tetapi perkara menyangkut pembuktian hak milik atas tanah gugatan harus terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan Sengketa Perdata". Yurisprudensi

Halaman 31 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung No.93/ K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, kaidah hukum: “ Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertipikat karena didasarkan atas data yang keliru” serta Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, kaidah hukum “ Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, kaidah hukum “Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan”. Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang menolak atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

3. Bahwa gugatan Pengugat Kabur (*obscuur libels*) karena berdasarkan dalil gugatan penggugat yang menyatakan Penggugat I dalam gugatannya memiliki sebidang tanah seluas 30.000 m2 yang terletak di Desa Tanjung Baru (dahulu Desa Solok Betutu), Kecamatan Muara Belida (dahulu Kec. Gelumbang) Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan kemudian Penggugat II memiliki sebidang tanah seluas 18.000 m2 yang terletak di Desa Tanjung Baru (dahulu Desa Solok Betutu), Kecamatan Muara Belida (dahulu Kec. Gelumbang) Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan mana tanah tersebut dilakukan pendaftaran tanah ke Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim kemudian Penggugat I dan Penggugat II mendaftarkan sertipikat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim yang mana Penggugat I diterbitkan Sertipikat Hak Milik 5.454

Halaman 32 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2 sedangkan Penggugat II diterbitkan Sertipikat Hak Milik 5.112 m2., kemudian terindikasi tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 133 Kel. Keramasan tanggal 29 Juni 2016 Surat Ukur No. 34/Keramasan/2015 tanggal 27 Mei 2016 luas 47.909 m2 atas nama PT. FOSSA BARA INDONESIA dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 135 Kel. Keramasan tanggal 08 Juni 2017 Surat Ukur No. 69/Keramasan/2016 tanggal 07 Desember 2016 luas 15.132 m2 atas nama PT. FOSSA BARA INDONESIA (Objek sengketa). Terdapat perbedaan luas terhadap tanah yang dimiliki oleh Penggugat dengan Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat/objek sengketa tersebut. Sehingga untuk menentukan tumpang tindih kepemilikan antara milik Penggugat dengan Sertipikat yang diterbitkan oleh Tergugat haruslah diteliti lebih lanjut. Harus pula diteliti apakah antara tanah milik Penggugat dengan Sertipikat tersebut tumpang tindih sebagian ataukah keseluruhan dengan Pengembalian Batas. Untuk itu Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat mohon hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di masukkan sebagai bagian dari pokok perkara ;
2. Bahwa berdasarkan data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Palembang sertifikat objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 133 Kel. Keramasan tanggal 29 Juni 2016 Surat Ukur No. 34/Keramasan/2015 tanggal 27 Mei 2016 luas 47.909 m2 atas nama PT. FOSSA BARA INDONESIA dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 135 Kel. Keramasan tanggal 08 Juni 2017 Surat Ukur No. 69/Keramasan/2016 tanggal 07 Desember 2016 luas 15.132 m2 atas nama PT. FOSSA BARA INDONESIA bahwa objek sengketa a quo tersebut diatas telah melalui

Halaman 33 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur penerbitan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas dengan ini mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan.

Dan atau majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 6 April 2020, pada pokoknya:

Dalam Eksepsi

1. Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang secara absolut tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo karena alasan-alasan sebagai berikut:

- 1.1. Gugatan Para Penggugat telah kadaluarsa karena diajukan melampaui tenggang waktu menggugat yang ditentukan dalam undang-undang.

Pada halaman 7 angka V (Lima Romawi) paragraf terakhir di bawah Sub-Judul "tenggang waktu pengajuan gugatan" Para Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa Objek sengketa dalam perkara sengketa Tata Usaha Negara ini diterbitkan oleh Tergugat sebagai berikut:

Halaman 34 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. SHGB No. 133 Kel. Keramasan SU No. 34/Keramasan/2015 tanggal. 27 Mei 2016 atas nama PT FOSSA BARA INDONESIA diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 29 Juni 2016; dan
- b. SHGB No. 135 Kel. Keramasan SU No. 69/Keramasan/2016 tanggal. 07 Desember 2016 atas nama PT FOSSA BARA INDONESIA diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 08 Juni 2017.

Oleh karena menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*, maka menurut hukum acara gugatan Para Penggugat yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 30 Maret 2020 telah melampaui tenggang waktu menggugat yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima merupakan pilihan seharusnya.

- 1.2. Gugatan Para Penggugat berisi sengketa kepemilikan atau sengketa hak keperdataan yang menurut hukum menjadi kewenangan peradilan umum.

Demikian juga mulai dari halaman 9 di bawah sub judul "VI. Dasar & Alasan Pengajuan Gugatan" sampai dengan halaman 16 surat gugatannya, Para Penggugat telah mendalilkan bahwa ia atau

Halaman 35 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka sangat dirugikan dengan diterbitkannya SHGB No. 133 Kel. Keramasan SU No. 34/ Keramasan/2015 tanggal. 27 Mei 2016 dan SHGB No. 135 Kel. Keramasan SU No. 69/Keramasan/2016 tanggal. 07 Desember 2016 atas nama Tergugat II Intervensi karena kedua sertifikat tersebut menurut Para Penggugat tumpang tindih (*overlapping*) dengan tanah-tanah milik Para Penggugat yang diperoleh dari Margono Mangkunegoro berdasarkan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 178 tanggal 08 Januari 2019 dan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 179 tanggal 08 Januari 2019 yang dibuat di hadapan MAHANI, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Sekayu.

Oleh karena gugatan a quo didasarkan pada klaim kepemilikan/hak atas tanah, maka menurut hukum acara, Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang secara absolut untuk mengadili perkara a quo. Hal ini ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, yang telah lama menentukan “bahwa gugatan mengenai pisik tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewenang dari Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya”. Demikian juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 yang telah lama menentukan “bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang Peradilan Umum untuk memeriksa-nya”. Karena itu menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima adalah pilihan seharusnya, pertama karena Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak memiliki yurisdiksi untuk menentukan siapa pemilik dan/atau yang berhak atas tanah yang diklaim oleh Para Penggugat telah mereka peroleh dari Margono Mangkunegoro yang kepemilikannya atas tanah-tanah yang

Halaman 36 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IA operkan kepada Para Penggugat harus juga dibuktikan, kedua, dari tahun peralihannya telah dapat dipastikan bahwa pengoperan hak dari Margono Mangkunegoro kepada Para Penggugat (pada tahun 2019), terjadi kemudian atau belakangan dari penerbitan SHGB No. 133 Kel. Keramasan SU No. 34/ Keramasan/ 2015 tanggal. 27 Mei 2016 dan SHGB No. 135 Kel. Keramasan SU No.69/Keramasan/2016 tanggal. 07 Desember 2016 atas nama Tergugat II Intervensi yang masing-masing terbit pada tanggal 29 Juni 2016 dan tanggal 08 Juni 2017. Karena itu mengenai siapa yang berhak atas tanah-tanah tersebut haruslah terlebih dahulu dibuktikan melalui Gugatan Perdata, yang untuk itu menurut hukum merupakan kompetensi absolut Pengadilan Negeri.

- 1.3. Gugatan Para Penggugat didasarkan pada sengketa wilayah daerah yang menurut hukum menjadi kewenangan mahkamah agung untuk mengujinya.

Pada dalil angka 10 yang terdapat pada halaman 16 sampai dengan halaman 17 Surat Gugatan, Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak berwenang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara *in casu* SHGB No. 133 Kel. Keramasan SU No. 34/Keramasan/ 2015 tanggal. 27 Mei 2016 dan SHGB No. 135 Kel. Keramasan SU No. 69/ Keramasan/2016 tanggal. 07 Desember 2016 atas nama Tergugat II Intervensi PT Fossa Bara Indonesia karena tanah berdasarkan kedua sertifikat tersebut berada di luar wilayah kerja Tergugat, *in casu* berada di wilayah Kabupaten Muara Enim, sedangkan menurut Para Penggugat Pasal 30 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan menyatakan "Kantor Pertanahan

Halaman 37 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/ Kota yang bersangkutan”.

Oleh karena menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota dibentuk berdasarkan undang-undang, maka apakah suatu wilayah termasuk atau tidak termasuk wilayah daerah tertentu *in casu* apakah tanah berdasarkan SHGB No. 133 Kel. Keramasan SU No. 34/ Keramasan/ 2015 tanggal. 27 Mei 2016 dan SHGB No. 135 Kel. Keramasan SU No. 69/Keramasan/2016 tanggal. 07 Desember 2016 termasuk atau tidak termasuk dalam Wilayah Kota Palembang, atau sebaliknya termasuk atau tidak termasuk dalam wilayah Kabupaten Muara Enim sebagaimana didalilkan Para Penggugat, maka pengujian mengenai persoalan tersebut bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Dengan demikian menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima menjadi pilihan seharusnya.

2. Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menggugat.

Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan sebagai berikut:

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau

Halaman 38 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

Sebagaimana telah didalilkan oleh Para Penggugat, SHGB No. 133 Kel. Keramasan SU No. 34/ Keramasan/ 2015 tanggal. 27 Mei 2016 atas nama PT Fossa Bara Indonesia diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 29 Juni 2016, sedangkan SHGB No. 135 Kel. Keramasan SU No. 69/ Keramasan/2016 tanggal. 07 Desember 2016 atas nama PT Fossa Bara Indonesia diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 08 Juni 2017. Jika tanggal-tanggal penerbitan sertipikat tersebut di atas dibandingkan dengan tanggal Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 178 tanggal 08 Januari 2019 dan Nomor 179 tanggal 08 Januari 2019 yang dibuat di hadapan MAHANI, S,H., M.Kn., Notaris di Kota Sekayu, maka jelas, kasat mata telah dapat dibuktikan bahwa tidak ada kepentingan Para Penggugat yang dirugikan akibat dari penerbitan kedua Sertipikat tersebut. Pertama karena kedua sertipikat tersebut diterbitkan jauh lebih dahulu sebelum Para Penggugat menandatangani Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 178 tanggal 08 Januari 2019 dan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 179 tanggal 08 Januari 2019 di hadapan MAHANI, S,H., M.Kn., Notaris di Kota Sekayu. Kedua, karena luas tanah yang dimohonkan oleh Para Penggugat untuk disertipikatkan memang lebih besar dari yang diterima oleh Para Penggugat berdasarkan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 178 dan Nomor 179 tanggal 08 Januari 2019.

Sebagaimana didalilkan dalam gugatan, Penggugat I yang berdasarkan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 178 tanggal 08 Januari 2019 menerima pengoperan hak seluas 30.000 M2 (tiga puluh ribu meter persegi), hanya dengan mengantongi Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) No. 593.0/025/SKPT/TB/2019 dan Nomor 593.0/026/SKPT/TB/2019 masing-masing tertanggal 21 Januari 2019 yang dibuat oleh Kepala Desa Tanjung

Halaman 39 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, Kecamatan Muara Belida, Kabupaten Muara Enim, telah memohon untuk mendapatkan hak atas tanah seluas 37.413 M2 (tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga belas meter persegi), yang nyata-nyata melebihi luas yang ia peroleh berdasarkan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 178 tanggal 08 Januari 2019.

Demikian juga dengan Penggugat II berdasarkan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 179 tanggal 08 Januari 2019 Penggugat II yang menerima pengoperan hak hanya seluas 18.000 M2 (delapan belas ribu meter persegi), hanya dengan mengantongi Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) No. 593.0/018/ SKPT/TB/2019 tertanggal 21 Januari 2019 yang dibuat oleh Kepala Desa Tanjung Baru, Kecamatan Muara Belida, Kabupaten Muara Enim, telah memohon untuk mendapatkan hak atas tanah seluas 18.587 M2 (delapan belas ribu lima ratus delapan puluh tujuh meter persegi) yang nyata-nyata melebihi luas yang ia peroleh berdasarkan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 179 tanggal 08 Januari 2019.

Karena itu sekali lagi ditegaskan disini bahwa tidak ada kepentingan Para Tergugat yang dirugikan dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara *in casu* SHGB No. 133 Kel. Keramasan SU No. 34/Keramasan/ 2015 tanggal. 27 Mei 2016 dan SHGB No. 135 Kel. Keramasan SU No. 69/ Keramasan/2016 tanggal. 07 Desember 2016 atas nama Tergugat II Intervensi PT Fossa Bara Indonesia. Atau dengan kata lain, dalam perkara a quo Para Penggugat sama sekali tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menggugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Tergugat II Intervensi menolak dalil angka 10 dan angka 11 pada angka halaman 16 sampai dengan halaman 18 Surat Gugatan Para Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat tidak berwenang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara *in casu* SHGB No. 133 Kel. Keramasan SU No.

Halaman 40 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34/Keramasan/ 2015 tanggal. 27 Mei 2016 dan SHGB No. 135 Kel. Keramasan SU No. 69/Keramasan/2016 tanggal. 07 Desember 2016 atas nama Tergugat II Intervensi PT Fossa Bara Indonesia karena tanah berdasarkan sertifikat-sertipikat tersebut berada diluar wilayah kerja Tergugat – quod non-. Pertama sebagaimana telah dikemukakan dalam eksepsi tentang kompetensi absolut, pembentukan suatu daerah, baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten kota didasarkan pada suatu undang-undang. Ini berarti bahwa penetapan suatu wilayah daerah juga harus dengan undang-undang, yang pengujian keabsahannya bukan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.

2. Tergugat II Intervensi juga menolak dalil gugatan angka 12, yang mendalilkan bahwa penerbitan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara *in casu* SHGB No. 133 Kel. Keramasan SU No. 34/Keramasan/ 2015 tanggal. 27 Mei 2016 dan SHGB No. 135 Kel. Keramasan SU No. 69/Keramasan/2016 tanggal. 07 Desember 2016 atas nama Tergugat II Intervensi PT Fossa Bara Indonesia mengandung "Cacat Subtansi" sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 64 ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan karena penerbitan keputusan tata usaha negara aquo dapat membahayakan dan merugikan kepentingan umum. Para Penggugat sama sekali tidak memiliki kedudukan hukum untuk mewakili kepentingan umum, apalagi menurut ketentuan Pasal 53 (1) UU PTUN, hanya orang perorangan atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi. Karena

Halaman 41 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu, meskipun dalil Para Penggugat tersebut benar – *quod non* – dalil angka 12 tersebut tidak tidak relevan dengan kepentingan Para Penggugat, karenanay layak atau berdasar menurut hukum untuk ditolak atau tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

3. Tergugat II Intervensi juga menolak dalil gugatan angka 13 karena penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in casu* SHGB No. 133 Kel. Keramasan SU No. 34/Keramasan/ 2015 tanggal. 27 Mei 2016 dan SHGB No. 135 Kel. Keramasan SU No. 69/Keramasan/2016 tanggal. 07 Desember 2016 atas nama Tergugat II Intervensi PT Fossa Bara Indonesia telah dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dan sama sekali tak satupun dari asas-asas umum pemerintahan yang baik yang didalilkan Para Penggugat telah dilanggar oleh Tergugat, apalagi jika dibandingkan dengan ukuran atau para meter yang digunakan Para Penggugat, yang mengukur apakah Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak berdasarkan pada persoalan penentuan batas wilayah daerah, yang mana bukan merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara untuk mengujinya.
4. Oleh karena penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in casu* SHGB No. 133 Kel. Keramasan SU No. 34/Keramasan/ 2015 tanggal. 27 Mei 2016 dan SHGB No. 135 Kel. Keramasan SU No. 69/Keramasan/2016 tanggal. 07 Desember 2016 atas nama Tergugat II Intervensi PT Fossa Bara Indonesia telah dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan sama sekali tidak ada asas-asas umum pemerintahan yang baik yang didalilkan Para Penggugat telah dilanggar oleh Tergugat, maka menurut hukum gugatan Para Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, dan patut untuk menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil jawaban di atas, Tergugat II Intervensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk berkenan memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang secara absolut untuk mengadili perkara a quo, atau;
3. Menyatakan Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan a quo

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Para Penggugat telah mengajukan replik tertulis pada tanggal 20 Mei 2020 dan terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi mengajukan duplik tertulis pada tanggal 26 Mei 2020;

Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-60 sebagai berikut:

1. Bukti P I & II-1 : Surat Keterangan Nomor 15/KM/1962 yang ditandatangani oleh MOH. Joeni selaku Pesirah Kartamulia Prabumulih (Fotokopi sesuai aslinya);
2. Bukti PI & II -2 : Surat Keterangan No. 06/KDS.GB/X/1986 tanggal 18 Oktober 1986 yang ditandatangani oleh ABD. Aziz Kalam selaku Kepala Desa Gedung Buruk Kecamatan

Halaman 43 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.PLG



Gelumbang Kabupaten Muara Enim (Fotokopi sesuai aslinya);

3. Bukti P I & II-3 : Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No. 334 tanggal 9 April 2018 dari Ny. Sry Marliah dan Tn. Bagdo Murtopo kepada Dra. Nurlina Syafidin, yang dibuat di hadapan Notaris Mahani, SH.,Mkn (Fotokopi sesuai aslinya);
4. Bukti P I & II-4 : Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No. 284 tanggal 17 September 2018 dari Ny. Nurlina Syafidin kepada Tn. Margono Mangkunegoro dan Tn. Irwan Safrizal, yang dibuat di hadapan Notaris Mahani, SH.,Mkn (Fotokopi sesuai aslinya);
5. Bukti P I & II-5 : Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No. 178 tanggal 8 Januari 2019 dari Tn. Margono Mangkunegoro dan Tn. Irwan Safrizal kepada Tn. Irwan Safrizal, yang dibuat di hadapan Notaris MAHANI, SH.,Mkn (Fotokopi legalisir);
6. Bukti P I & II-6 : Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No. 179 tanggal 8 Januari 2019 dari Tn. Margono Mangkunegoro dan Tn. Irwan Safrizal kepada Dra. Nurlina Syafidin yang dibuat di hadapan Notaris Mahani, SH.,Mkn (Fotokopi legalisir);
7. Bukti P I & II-7 : Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 593.0/025/SKPT/TB/2019 tanggal 21 Januari 2019 atas nama Irwan Safrizal seluas 18.470 M2 (Fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti P I & II-8 : Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 593.0/026/SKPT/TB/2019 tanggal 21 Januari 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Irwan Safrizal seluas 18.943 M2 (Fotokopi dari fotokopi);

9. Bukti P I & II-9 : Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 593.0/018/SKPT/TB/2019 tanggal 21 Januari 2019 atas nama Dra. Nurlina Syafidin seluas 18.587 M2 (Fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti P I & II-10 : Sertipikat Hak Milik No. 00037 Desa Tanjung Baru No. 63/TANJUNG BARU/2019 tanggal 20 Juni 2019 seluas 5.454 M2 atas nama Irwan Safrizal (Fotokopi sesuai aslinya) ;
11. Bukti P I & II-11 : Sertipikat Hak Milik No. 00039 Desa Tanjung Baru No. 62/TANJUNG BARU/2019 tanggal 20 Juni 2019 seluas 5.112 M2 atas nama Dra. Nurlina Syafidin (Fotokopi sesuai aslinya) ;
12. Bukti P I & II-12 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim tanggal 14 Januari 2020 No. 50/300-16.03/I/2020 (Fotokopi sesuai aslinya) ;
13. Bukti P I & II-13 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim tanggal 14 Januari 2020 No. 51/300-16.03/I/2020 (Fotokopi sesuai aslinya) ;
14. Bukti P I & II-14 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang tanggal 6 Maret 2020 No. 327/16.71-MP.01/III/2020 (Fotokopi sesuai aslinya) ;
15. Bukti P I & II-15 : Surat Kantor Advokat Yustinus Joni & Rekan tanggal 13 Maret 2020 No. 009.278.276/YJ-LCBC/III/2020 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang, perihal keberatan terhadap Penerbitan SHGB No. 133 SU No. 34/Keramasan/2015 & SHGB

Halaman 45 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 135 SU No. 69/Keramasan/2016 (Fotokopi sesuai aslinya);

16. Bukti P I & II-16 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 31 Tahun 2018 tanggal 17 April 2018 tentang Batas Daerah Kota Palembang dengan Kabupaten Muara Enim Prov. Sumatera Selatan (Fotokopi dari fotokopi) ;
17. Bukti P I & II-17 : Surat Camat Kertapati tanggal 27 Februari 2020 Nomor 400/119/KTI/2020 (Fotokopi sesuai salinan aslinya);
18. Bukti P I & II-18 : Surat Kepala Desa tanjung Baru tanggal 17 April 2020 (Fotokopi sesuai salinan aslinya) ;
19. Bukti P I & II-19 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 20 Desember 2018 No. 51/G/2018/PTUN. (Salinan Resmi)
20. Bukti P I & II-20 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 2 April 2019 No. 41/B/2019/PT.TUN-MDN. (Salinan Resmi) ;
21. Bukti P I & II-21 : Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Juli 2019 No. 336 K/TUN/2019 (Salinan Resmi);
22. Bukti PI & II-22 : Surat Keputusan Bersama Pembantu Gubernur Sumatera Selatan Wilayah I Palembang dan Pembantu Gubernur Sumatera Selatan Wilayah II Lahat Nomor 12/SK/PG.I-3/I/1995 Nomor 199/SK/PG.II-3/I/1995 tentang Pembentukan Team Penyelesaian Batas Wilayah antara Kabupaten Daerah Tingkat II OKI, Kabupaten Daerah Tingkat II MUBA, Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang

Halaman 46 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim, Kabupaten Daerah Tingkat II Lahat, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas (Fotokopi sesuai aslinya);

23. Bukti PI & II -23 : Berita Acara Hasil Pengukuran dan Pemetaan Batas antara Kabupaten Dati II Muara Enim dengan Kotamadya Dati II Palembang tanggal 27 Februari 1996 (Fotokopi sesuai aslinya);

24. Bukti PI & II-24 : Berita Acara Pemasangan Pilar Permanen Batas Wilayah antara Kabupaten Daerah Tingkat II Kodya Palembang dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim tanggal 15 Maret 1997 (Fotokopi sesuai aslinya);

25. Bukti PI & II-25 : Surat Pembantu Gubernur Sumatera Selatan Wilayah I tanggal 13 Juni 1997 Nomor 136/274/PG.I-3/III/97 Perihal Laporan Hasil Penyelesaian Batas Wilayah antara Kotamadya Dati II Palembang dengan Kabupaten Dati II Muara Enim yang terletak di antara Kecamatan Ilir Barat II dengan Kecamatan Gelumbang, yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Fotokopi sesuai aslinya);

26. Bukti PI & II-26 : Peta Penegasan Batas Wilayah antara Kodya Palembang dengan Kabupaten Muara Enim skala 1 : 25.000 (Fotokopi sesuai aslinya);

27. Bukti PI & II-27 : Peta Penegasan Batas Wilayah Kodya Palembang dengan Kabupaten Muara Enim skala 1 : 100.000 (Fotokopi sesuai aslinya);

Halaman 47 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti PI & II-28 : Foto (tampak atas) PABU (Pilar Acuan Batas Utama)–
1 yang terletak di Muara Sungai Bengkinang sebagai
petunjuk Batas Kota Palembang dan Kabupaten
Muara Enim (sesuai dengan Print Out);
29. Bukti PI & II-29 : Foto (tampak samping, dalam kondisi air pasang)
PABU – 1 yang terletak di Muara Sungai Bengkinang
sebagai petunjuk Batas Kota Palembang dan
Kabupaten Muara Enim (sesuai dengan Print Out);
30. Bukti PI & II-30 : Foto (tampak samping, dalam kondisi air surut) PABU
– 1 yang terletak di Muara Sungai Bengkinang sebagai
petunjuk Batas Kota Palembang dan Kabupaten
Muara Enim (sesuai dengan Print Out);
31. Bukti PI & II-31 : Peta Bidang Tanah yang menggambarkan mengenai
letak tanah milik Penggugat I yang telah didaftarkan ke
Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim
sebagaimana diterangkan dalam Sertipikat Hak Milik
No. 00037 Desa Tanjung Baru tanggal. 20 Juni 2019
Surat Ukur No. 63/TANJUNG BARU/2019 tanggal. 20
Juni 2019 seluas 5.454 M² atas nama Irwan Safrizal
(*vide* bukti P.I & II – 10) (sesuai dengan Print Out) ;
32. Bukti PI & II-32 : Peta Bidang Tanah yang menggambarkan mengenai
letak tanah milik Penggugat II yang telah didaftarkan
ke Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim
sebagaimana diterangkan dalam Sertipikat Hak Milik
No. 00039 Desa Tanjung Baru tanggal. 20 Juni 2019
Surat Ukur No. 62/TANJUNG BARU/2019 tanggal. 20
Juni 2019 seluas 5.112 M² atas nama Dra. Nurlina
Syafidin (*vide* bukti P.I & II – 11) (sesuai dengan Print

Halaman 48 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.PLG



Out) ;

33. Bukti PI & II-33 : Peta Bidang Tanah yang menggambarkan mengenai letak tanah yang menjadi objek sengketa yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang sebagaimana diterangkan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 135 Kelurahan Keramasan tanggal 08 Juni 2017 Surat Ukur (SU) Nomor 69/Keramasan/2016 tanggal 07 Desember 2016 luas 15.132 M² atas nama PT Fossa Bara Indonesia (*vide* bukti T.2 dan T.II.Intv-2) yang merupakan hak Para Penggugat berdasarkan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No. 178 tanggal. 08 Januari 2019 dan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No. 179 tanggal. 08 Januari 2019 (sesuai dengan Print Out);

34. Bukti PI & II-34 : Peta Bidang Tanah yang menggambarkan mengenai letak tanah yang menjadi objek sengketa yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang sebagaimana diterangkan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 133 Kelurahan Keramasan tanggal 29 Juni 2016 Surat Ukur Nomor 34/Keramasan/2015 tanggal 27 Mei 2016 luas 47.909 M² atas nama PT Fossa Bara Indonesia (*vide* bukti T.1 dan T.II.Intv – 1) yang merupakan hak Para Penggugat berdasarkan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No. 178 tanggal. 08 Januari 2019 dan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No. 179 tanggal. 08 Januari 2019 Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim tanggal 14 Januari 2020 No. 51/300-



16.03/I/2020 (sesuai dengan Print Out);

35. Bukti PI & II-35 : Surat Irwan Safrizal tanggal 06 Januari 2020 ditujukan kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Muara Enim, yang meminta klarifikasi atas permohonan sertifikat tanah miliknya, yang terletak di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Muara Belida, Kabupaten Muara Enim (Fotokopi sesuai aslinya);
36. Bukti PI & II-36 : Surat Irwan Safrizal tanggal 06 Januari 2020 ditujukan kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Muara Enim, yang meminta klarifikasi atas permohonan sertifikat tanah miliknya, yang terletak di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Muara Belida, Kabupaten Muara Enim (Fotokopi sesuai aslinya) ;
37. Bukti PI & II-37 : Surat Irwan Safrizal tanggal 24 Januari 2020 ditujukan kepada Kepala Kantor BPN Kota Palembang, yang meminta klarifikasi mengenai sertifikat tanah yang diterbitkan oleh BPN Kota Palembang atas tanah miliknya, yang terletak di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Muara Belida, Kabupaten Muara Enim (Fotokopi sesuai aslinya) ;
38. Bukti PI & II-38 : Surat Dra. Nurlina Syafidin tanggal 24 Januari 2020 ditujukan kepada Kepala Kantor BPN Kota Palembang, yang meminta klarifikasi mengenai sertifikat tanah yang diterbitkan oleh BPN Kota Palembang atas tanah miliknya, yang terletak di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Muara Belida, Kabupaten Muara Enim (Fotokopi sesuai aslinya) ;
39. Bukti PI & II-39 : Surat Irwan Safrizal tanggal 12 Februari 2020 yang

Halaman 50 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.PLG



ditujukan kepada Camat Kecamatan Kertapati, Kota Palembang; mempertanyakan mengenai Permohonan Klarifikasi Batas Wilayah Kelurahan Keramasan, Kec, Kertapati, Kota Palembang dan Desa Tanjung Baru, Kecamatan Muara Belida, Kabupaten Muara Enim.
(Fotokopi sesuai aslinya) ;

40. Bukti PI & II-40 : Surat Irwan Safrizal tanggal 10 April 2020 yang ditujukan kepada Kepala Desa Tanjung Baru, Kecamatan Muara Belida, Kabupaten Muara Enim; mempertanyakan mengenai Klarifikasi Batas Wilayah Desa Tanjung Baru (Fotokopi sesuai aslinya) ;

41. Bukti PI & II-41 : Surat Pengakuan Hak Usaha atas nama Samsul Sakam tanggal 20 Februari 1986 (didaftarkan pada Kantor Camat Ilir Barat II Kotamadya Palembang pada tanggal 27 Februari 1986 Nomor 74/ PH/IB.II/1986) yang menerangkan bahwa Samsul Bin Sakam memiliki sebidang tanah seluas 12.146,25 M² (Fotokopi dari fotokopi);

42. Bukti PI & II-42 : Surat Pengakuan Hak atas nama Samsul Sakani tanggal 27 November 2013 (didaftarkan pada Kantor Camat Kertapati Kota Palembang pada tanggal 29 November 2013 Nomor 278/SPH/KTI/2013) yang menerangkan bahwa Samsul Bin Sakam memiliki sebidang tanah seluas 12.146,25 M² (Fotokopi dari fotokopi);

43. Bukti PI & II-43 : Surat Pernyataan Syamsul Bahri alias Samsul Bin Sakam tanggal 10 Februari 2020 yang menerangkan bahwa tanah sebagaimana diterangkan dalam Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan Hak Usaha tanggal 20 Februari 1986 (didaftarkan pada Kantor Camat Ilir Barat II Kotamadya Palembang pada tanggal 27 Februari 1986 Nomor 74/PH/IB.II/1986) dan Surat Pengakuan Hak tanggal 27 Nopember 2013 (didaftarkan pada Kantor Camat Kertapati Kota Palembang pada tanggal 29 November 2013 Nomor 278/SPH/KTI/2013) adalah bukan tanah miliknya (Fotokopi sesuai aslinya);

44. Bukti PI & II-44 : Surat Pernyataan Syamsul Bahri alias Samsul Bin Sakam tanggal 10 Februari 2020 yang menerangkan bahwa dirinya tidak pernah bertandatangan di dalam Surat Pengakuan Hak Usaha tanggal 20 Februari 1986 (didaftarkan pada Kantor Camat Ilir Barat II Kotamadya Palembang pada tanggal 27 Februari 1986 Nomor 74/PH/IB.II/1986) dan Surat Pengakuan Hak tanggal 27 Nopember 2013 (didaftarkan pada Kantor Camat Kertapati Kota Palembang pada tanggal 29 November 2013 Nomor 278/SPH/KTI/2013) (Fotokopi sesuai aslinya) ;
45. Bukti PI & II-45 : Surat Keterangan Penyerahan Sebidang Tanah Usaha tanggal 25 April 1973, dari Ibrahim Bin Lasik selaku Penjual kepada Guluk Bin Wasirun selaku Pembeli (Fotokopi dari fotokopi);
46. Bukti PI & II-46 : Surat Pengakuan Hak atas nama Murdiana tanggal. 23 Juni 2014 (didaftarkan di Kantor Kecamatan Kertapati Kota Palembang pada tanggal. 24 Juni 2014 No. 123/SPH/ KTI/2014) yang menerangkan bahwa dirinya memiliki sebidang tanah berasal dari peninggalan

Halaman 52 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suaminya bernama Guluk Wasirun yang dibeli dari Ibrahim bin Lasik pada tanggal. 25 April 1973 (Fotokopi dari fotokopi);

47. Bukti PI & II-47 : Surat Pernyataan Murdiana tanggal 23 Januari 2020 yang menerangkan bahwa telah terjadi manipulasi dalam Surat Pengakuan Hak tanggal. 23 Juni 2014 (didaftarkan di Kantor Kecamatan Kertapati Kota Palembang pada tanggal. 24 Juni 2014 No. 123/SPH/KTI/2014) sehingga tanah yang dikuasai dan dibuatkan sertifikat oleh Sdr. Yusuf Lim dengan mengatasnamakan PT Fossa Bara Indonesia adalah bukan tanah miliknya (Fotokopi sesuai aslinya) ;
48. Bukti PI & II-48 : Surat Pernyataan Murdiana tanggal 23 Januari 2020 yang menerangkan bahwa dirinya tidak pernah menandatangani Surat Pengakuan Hak tanggal. 23 Juni 2014 (didaftarkan di Kantor Kecamatan Kertapati Kota Palembang pada tanggal. 24 Juni 2014 No. 123/SPH/KTI/2014) dan adanya manipulasi dalam Surat Pengakuan Hak tersebut (Fotokopi sesuai aslinya);
49. Bukti PI & II-49 : Surat Pernyataan Syamsul Bahri alias Samsul bin Sakam tanggal 23 Januari 2020 yang menerangkan bahwa dirinya tidak pernah bertandatangan sebagai Saksi dalam Surat Pengakuan Hak atas nama Murdiana tanggal. 23 Juni 2014 (didaftarkan di Kantor Kecamatan Kertapati Kota Palembang pada tanggal. 24 Juni 2014 No. 123/SPH/ KTI/2014) (Fotokopi sesuai aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Bukti PI & II-50 : Surat Pengakuan Hak Usaha Nanang Bin Utih tanggal 20 Februari 1986 (didaftarkan di Kantor Kecamatan Ilir Barat II Kotamadya Palembang pada tanggal 27 Februari 1986 Nomor 75/PH/IBII/1986) (Fotokopi dari fotokopi);
51. Bukti PI & II-51 : Surat Pengakuan Hak atas nama Asiah (isteri Nanang Bin Utih) tanggal 18 November 2013 (didaftarkan di Kantor Camat Kertapati pada tanggal 28 November 2013 Nomor 275/SPH/KTI/2013) (Fotokopi dari fotokopi);
52. Bukti PI & II -52 : Surat Pernyataan Syamsul Bahri alias Samsul bin Sakam tanggal. 23 Januari 2020 yang menerangkan bahwa dirinya tidak pernah bertandatangan sebagai Saksi dalam Surat Pengakuan Hak atas nama Asiah (isteri Nanang Bin Utih) tanggal 18 November 2013 (didaftarkan di Kantor Camat Kertapati pada tanggal. 28 November 2013 Nomor 275/SPH/KTI/2013) (Fotokopi sesuai aslinya);
53. Bukti PI & II-53 : Surat Pernyataan Asiah tanggal 23 Januari 2020 yang menyatakan bahwa telah terjadi manipulasi data tanah di dalam Surat Pengakuan Hak atas nama tanggal 18 November 2013 (didaftarkan di Kantor Camat Kertapati pada tanggal 28 November 2013 Nomor 275/SPH/KTI/ 2013) dan tanah yang dikuasasi dan dibuatkan sertifikat oleh Yusuf Lim dengan mengatas namakan PT Fossa Bara Indonesia adalah bukan tanah miliknya (Fotokopi sesuai aslinya);
54. Bukti PI & II-54 : Surat Pernyataan Asiah tanggal 23 Januari 2020 yang

Halaman 54 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.PLG



menguraikan mengenai uraian manipulasi atas data tanah yang diterangkan dalam Surat Pengakuan Hak tanggal 18 November 2013 (didaftarkan di Kantor Camat Kertapati pada tanggal 28 November 2013 Nomor 275/SPH/KTI/ 2013) yang berbeda dengan Surat Pengakuan Hak Usaha tanggal 20 Februari 1986 (didaftarkan di Kantor Kecamatan Ilir Barat II Kotamadya Palembang pada tanggal 27 Februari 1986 No. 75/PH/IBII/1986) (Fotokopi sesuai aslinya);

55. Bukti P I & II-55 : Surat Pengakuan Hak atas nama Jammudin tanggal 30 Oktober 2013 (didaftarkan di Kantor Camat Kertapati Kota Palembang tanggal 13 November 2013 Nomor 256/SPH/KTI/ 2013) yang menerangkan bahwa yang bersangkutan memiliki sebidang tanah berdasarkan Surat Peringatan Jual Beli tanggal 7 Oktober 1962 diketahui Ketua RT 24 (Fotokopi dari fotokopi);

56. Bukti P I & II-56 : Surat Pernyataan Rusli Bin Matajir tanggal 23 Januari 2020 yang menerangkan bahwa yang bersangkutan ketika menjabat sebagai Ketua RT 33 RW 07 Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang pernah menandatangani (selaku Saksi) dalam Surat Pengakuan Hak atas nama Jammudin tanggal 30 Oktober 2013 (didaftarkan di Kantor Camat Kertapati Kota Palembang tanggal 13 November 2013 Nomor 256/SPH/KTI/ 2013) dan saat itu tidak mengetahui adanya manipulasi data tanah karena senyatanya tanah tersebut terletak di Desa Tanjung



Baru, Kab. Muara Enim. Selain itu yang bersangkutan menyatakan juga bahwa Surat Pengakuan Hak (SPH) atas nama Asiah terletak di Kampung Gandus, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang (Fotokopi sesuai aslinya);

57. Bukti P I & II-57 : Surat Pengakuan Hak atas nama Yakub bin Mogeik tanggal 12 Februari 2000 (didaftarkan di Kantor Camat Seberang Ulu I Palembang tanggal 13 Februari 2000 Nomor 15/PH/SUI/2000) (Fotokopi dari fotokopi);

58. Bukti P I & II-58 : Surat Pernyataan Syamsul Bahri alias Samsul bin Sakam tanggal 23 Januari 2020 yang menyatakan bahwa dirinya tidak pernah bertandatangan sebagai Saksi dalam Surat Pengakuan Hak atas nama YAKUB bin MOGEK tanggal 12 Februari 2000 (didaftarkan di Kantor Camat Seberang Ulu I Palembang tanggal 13 Februari 2000 No. 15/PH/SUI/2000) (Fotokopi sesuai aslinya);

59. Bukti P I & II-59 : Warkah (Dokumen Proses Penerbitan Sertipikat Tanah) atas nama Irwan Syafrizal (SHM No. 00037 Desa Tanjung Baru tanggal 20 Juni 2019 SU No. 63/Tanjung Baru/2019 tanggal 20 Juni 2019) (Fotokopi dari salinan yang dilegalisir);

60. Bukti P I & II-60 : Warkah (Dokumen Proses Penerbitan Sertipikat Tanah) atas nama DRA. Nurlina Syafidin (SHM No. 00039 Desa Tanjung Baru tanggal 20 Juni 2019 SU No. 62/Tanjung Baru/2019 tanggal 20 Juni 2019) (Fotokopi dari salinan yang dilegalisir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-23 sebagai berikut:

1. Bukti T.1 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 133/Keramasan tanggal 29 Juni 2016 atas nama PT. Fossa Bara Indonesia (fotokopi sesuai aslinya);
2. Bukti T.2 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 135/Keramasan tanggal 8 Juni 2017 atas nama PT. Fossa Bara Indonesia (fotokopi sesuai aslinya);
3. Bukti T.3 : Surat Ukur No. 34/Keramasan/2015 tanggal 27 Mei 2016 luas 47.909 M2 (fotokopi sesuai aslinya);
4. Bukti T.4 : Surat Ukur No. 69/Keramasan/2016 tanggal 7 Desember 2016 luas 15.132 M2 (fotokopi sesuai aslinya);
5. Bukti T.5 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan No. 07/HGB/BPN/16/2016 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Fossa Bara Indonesia atas tanah di Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan (Fotokopi sesuai aslinya);
6. Bukti T.6 : Pengoperan Hak Penguasaan atas tanah dengan ganti rugi yang dibuat oleh dan dihadapan Achmad Syahrani, Sarjana Hukum Notaris di Palembang No. 70 tanggal 24 Juni 2014 menerangkan Syamsul Bahri (Samsul bin Sakani) telah mengoperkan sebidang tanah seluas 12.146,25 M2 kepada Yusuf Lim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak untuk dan atas nama PT. Fossa Bara Indonesia (Fotokopi sesuai aslinya);

7. Bukti T.7 : Pengoperan Hak Penguasaan atas tanah dengan ganti rugi yang dibuat oleh dan dihadapan Achmad Syahroni, Sarjana Hukum Notaris di Palembang No. 91 tanggal 27 Juni 2014 menerangkan Murdiana telah mengoperkan sebidang tanah seluas 14.451 M2 kepada Yusuf Lim bertindak untuk dan atas nama PT. Fossa Bara Indonesia (Fotokopi sesuai aslinya);
8. Bukti T.8 : Pengoperan Hak Penguasaan atas tanah dengan ganti rugi yang dibuat oleh dan dihadapan Achmad Syahroni, Sarjana Hukum Notaris di Palembang No. 20 tanggal 7 Juli 2014 menerangkan Yusuf Lim telah mengoperkan sebidang tanah seluas 19.998 M2 kepada Kahar bertindak untuk dan atas nama PT. Fossa Bara Indonesia (Fotokopi sesuai aslinya)
9. Bukti T.9 : Pengoperan Hak Penguasaan atas tanah dengan ganti rugi yang dibuat oleh dan dihadapan Achmad Syahroni, Sarjana Hukum Notaris di Palembang No. 20 tanggal 25 April 2014 menerangkan Asia telah mengoperkan sebidang tanah seluas 7.600,25 M2 kepada Yusuf Lim bertindak untuk dan atas nama PT. Fossa Bara Indonesia (Fotokopi sesuai aslinya)
10. Bukti T.10 : Akta Pengoperan Hak Penguasaan atas tanah dengan ganti rugi yang dibuat oleh dan dihadapan Achmad Syahroni, Sarjana Hukum Notaris di Palembang No. 48 tanggal 31 Mei 2014 menerangkan Herry telah

Halaman 58 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengoperkan sebidang tanah seluas 936,25 M2 kepada Yusuf Lim bertindak untuk dan atas nama PT.

Fossa Bara Indonesia (Pending);

11. Bukti T.11 : Surat Keterangan Lurah Keramasan tanggal 6 Januari 2016 Nomor 24/KRM/2016 menerangkan Surat Pengakuan Ha katas nama Asiah, Jammudin, Murdiana dan Samsul bin Sakani dari kesemuanya tersebut benar tanahnya terletak di Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang karena sebelum tahun 1994 tanah tersebut masuk Kelurahan Gandus Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang dan sejak tahun 1994 hingga sekarang tanah tersebut masuk Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang (Fotokopi sesuai aslinya);
12. Bukti T.12 : Peta Bidang Tanah tanggal 31 Maret 2015 No. 444/2015 (Fotokopi dari fotokopi warkah);
13. Bukti T.13 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang No. 24/HGB/BPN.16.71/2017 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 15.132 M2 terletak di Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang (Fotokopi sesuai aslinya);
14. Bukti T.14 : Surat Pengakuan Hak tanggal 12 Februari 2000 yang didaftarkan di Kantor Kelurahan Keramasan tanggal 14 Agustus 2000 No. 04/PH/KRAMASAN/2000 dan didaftarkan di Kantor Camat Seberang Ulu I tanggal 14



Agustus No. 15/PH/SU.I/2000 menerangkan bahwa sebidang tanah usaha dengan ukuran seluas 16.435 M2 yang terletak di Lingkungan RT 28 Kelurahan Keramasan, Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang adalah benar kepunyaan Yakub bin Mogek yang diusahakan sejak tahun 1960 (Fotokopi dari fotokopi warkah);

15. Bukti T.15 : Akta Pengoperan yang dibuat dihadapan Erwin. R. Bakri Camat Seberang Ulu I Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang tanggal 17 Februari No. 21/APH/SU.I/2000 menerangkan bahwa Yakub bin Mogek telah mengoperkan haknya atas sebidang tanah usaha dengan ukuran seluas 8.218 M2 yang terletak di RT 28 Kelurahan Keramasan, Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang kepada Makrup bin Mudat (Fotokopi sesuai aslinya);
16. Bukti T.16 : Akta Pengoperan Hak Penguasaan atas tanah dengan ganti rugi yang dibuat oleh dan dihadapan Achmad Syahroni, Sarjana Hukum Notaris di Palembang tanggal 8 September 2016 No. 24 (Fotokopi sesuai aslinya);
17. Bukti T.17 : Akta Pengoperan Hak Penguasaan atas tanah dengan ganti rugi yang dibuat oleh dan dihadapan Achmad Syahroni, Sarjana Hukum Notaris di Palembang tanggal 8 September 2016 No. 25 (Fotokopi sesuai aslinya);
18. Bukti T.18 : Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Oktober 2016 (Fotokopi sesuai aslinya);

19. Bukti T.19 : Peta TM 3/Peta Digital Batas Wilayah Kota Palembang
(Hasil Cetak) (Fotokopi sesuai aslinya);
20. Bukti T.20 : Surat Pengakuan Hak atas nama Asiah tanggal 12
November 2013 didaftarkan di kantor Kelurahan
Keramasan pada tanggal 27-11-2013 Nomor
593/87/PPH/KRM/2013 dan di Kantor Camat di
Kertapati Kota Palembang tanggal 28-11-2013 Nomor :
278/SPH/KTI/2013 (fotokopi sesuai aslinya);
21. Bukti T.21 : Surat Pengakuan Hak atas nama Samsul bin Sakani
tanggal 27 November 2013 didaftarkan di kantor
Kelurahan Keramasan pada tanggal 29-11-2013
Nomor 593/92/PPH/KRM/2013 dan di Kantor Camat di
Kertapati Kota Palembang tanggal 29-11-2013 Nomor :
278/SPH/KTI/2013 (fotokopi sesuai aslinya);
22. Bukti T.22 : Surat Pengakuan Hak atas nama Murdiana tanggal 23
Juni 2014 didaftarkan di kantor Kelurahan Keramasan
pada tanggal 24-6-2013 Nomor 593/032/PH/KRM/2014
dan di Kantor Camat di Kertapati Kota Palembang
tanggal 24-06-2014 Nomor : 123/SPH/KTI/2014 (
fotokopi sesuai aslinya);
23. Bukti T.23 : Surat Pengakuan Hak atas nama Jammudin tanggal
30 Oktober 2013 didaftarkan di kantor Kelurahan
Keramasan pada tanggal 12-11-2013 Nomor
78/KRM/2013 dan di Kantor Camat di Kertapati Kota
Palembang tanggal 13-11-2013 Nomor :
256/SPH/KTI/2013 (fotokopi sesuai aslinya);

Halaman 61 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-12 sebagai berikut:

- Bukti TII Intv-1 : Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 133 kel. Keramasan S.U Nomor 34/Keramasan/2015 tanggal 27 Mei 2016 atas nama PT. Fossa Bara Indonesia terbit tanggal 29 Juni 2016 (fotokopi sesuai aslinya);
2. Bukti TII Intv- 2 : Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 135 kel. Keramasan S.U Nomor 69/Keramasan/2015 tanggal 7 Desember 2016 atas nama PT. Fossa Bara Indonesia terbit tanggal 8 Juni 2017 (fotokopi sesuai aslinya);
3. Bukti TII intv- 3 : Print Out Peraturan Menteri Dalam Negeri Rapublik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tanggal 17 April 2018 Tentang Batas Daerah Kota Palembang dengan Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan (Print Out);
4. Bukti TII Intv- 4 : Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang Tahun 2012-2030 (Lampiran Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2030) (Print Out);
5. Bukti TII Intv- 5 : Surat Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 550/2446/Disubkominfo/2016 tanggal 23 Agustus 2016 Perihal Rekomendasi Penetapan Lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terminal Khusus Bongkar Muat Batu Split PT Fossa Bara Indonesia yang ditujukan Kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia c/q Dirjen Perhubungan Laut (Fotokopi sesuai aslinya);

6. Bukti TII Intv- 6 : Surat Walikota Palembang Nomor 231/SKET/2014 tanggal 10 Desember 2014 Tentaang Rekomendasi Penetapan Lokasi Terminal Khusus untuk Hasil Pertambangan Batu Pecah PT. Fossa Bara Indonesia (Fotokopi sesuai aslinya);
7. Bukti TII Intv- 7 : Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor 339/KPTS/VI/2015 Tentang Pemberian Izin Lokasi Peruntukan Lahan Seluas 55.131.75 M2 (Lima Puluh Lima Ribu Seratus Tiga Puluh Satu Koma Tujuh Puluh Lima Meter Persegi) Terletak Di Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kepada PT. Fossa Bara Indonesia (Fotokopi sesuai aslinya);
8. Bukti TII Intv-8 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Nomor 07/HGB/BPN/16/2016 tanggal 11 Mei 2016 (Fotokopi sesuai aslinya);
9. Bukti TII Intv- 9 : Print Out Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2032 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti TII Intv-10 : Print Out dari Website Departemen Perhubungan Republik Indonesia jdih.dephub.go.id Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : KM 125 Tahun

Halaman 63 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Tentang Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan Dan Pemurnian Batubara PT RMK Energi di Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Provinsi Sumatera Selatan untuk melayani kepentingan umum (Hasil Print Out);

11. Bukti TII Intv-11 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah yang berlaku sampai dengan tanggal 12 Januari 2018 (Fotokopi sesuai fotokopi);
12. Bukti TII Intv-12 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Daerah yang berlaku sejak tanggal 12 Januari 2018 (Fotokopi sesuai fotokopi);
13. Bukti TII Intv-13 : Akta Pendirian PT. Fossa Bara Indonesia Nomor 1 tanggal 4 Februari 2014 (Fotokopi sesuai aslinya);
14. Bukti TII Intv- : Akta Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Azazi
14a Manusia Republik Indonesia AHU – 10.01907.PENDIRIAN-PT.2014 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas (Fotokopi sesuai aslinya);
15. Bukti TII Intv- : Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang
14b saham PT. Fossa Bara Indonesia Nomor 8 tanggal 07 Maret 2018 (Fotokopi sesuai aslinya);
16. Bukti TII Intv : Akta Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data
14c Perseroan PT Fossa Bara Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0108937 tanggal 14 Maret 2018 (Fotokopi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai aslinya);

Para Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya;

Saksi Para Penggugat:

1. MU. Toha;

- Saksi ada mengeluarkan Surat Keterangan pada tahun 1986 saat saksi menjabat Kepala Desa (bukti PI & PII-2);
- Saksi mengetahui letak tanah itu berada di Kabupaten Muara Enim;
- Saksi mengetahui batasnya pada tahun 1992 ada patok sawah dari Dinas PU Provinsi sampai Muara sungai Bengkinang, batas ini merupakan batas wilayah sampai Pulo Kerto, Muara sungai Bengkinang ada patok ke timur masuk Palembang, sebelah barat Sungai Bengkinang masuk Muara Enim;
- Saksi tidak tahu pasti luas tanah milik Rusdi Effendi tapi kira-kira ukurannya dari Solok Betutu 700 x 1200 M2;
- Saksi mengatakan sebelum terbit Surat ini tanahnya diukur terlebih dahulu;
- Saksi menerangkan wilayah tanah dalam bukti PI & PII-2 dari jaman Belanda sampai hari ini masih masuk Muara Enim;
- Saksi tidak tahu apakah ada nama lain selain nama Rusdi Effendi sebelum diterbitkannya Surat Keterangan tahun 1986;
- Saksi menerangkan dasar pengukuran tanah tersebut adalah Surat Keterangan tahun 1982 yang ditandatangani oleh Pesirah Marga karta Mulya Muhammad Joeni;
- Saksi mengatakan yang menunjuk batas-batasnya adalah Rusdi Effendi
- Saksi ada menanda tangani Surat tetapi belum ada gambar setelah melakukan pengukuran;

Halaman 65 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan tanah tersebut pada tahun 1992 pernah dipasang patok oleh PU Provinsi ;

2. Abdul Aziz Kalam :

- Saksi pernah menandatangani surat sebagai Kepala Desa yang diterbitkan tahun 1986 berkaitan dengan Keterangan Hak Atas Tanah atas nama Rusdi Effendi;
- Saksi menerangkan atas permintaan Rusdi Effendi saksi mengeluarkan Surat ini;
- Saksi menjelaskan batas-batasnya, sebelah timur batasnya Palembang, sebelah barat batasnya solok Betutu, sebelah utara batasnya Sungai Musi, sebelah selatan batasnya Beton;
- Saksi mengukur titik awalnya mulai dari Muara Sungai Bengkinang yaitu perbatasan Muara Enim dan Palembang;
- Saksi menerangkan sejak menjadi Kepala Desa 6 Oktober 1992 sampai terbitnya surat ini tidak ada pihak lain yang complain saat pengukuran;
- Saksi tidak tahu lokasi PT. Fossa Bara Indonesia;
- Saksi menjelaskan batas wilayah Muara Enim dan Palembang adalah alam, Sungai Bengkinang adalah sebelah Timur : Palembang, sebelah utara : sungai Musi, sebelah Barat : Solok Betutu, sebelah selatan : Beton;
- Saksi menerangkan tidak ada batas-batas lain, tahun 1992 batasnya Pagu 1 di Muara Sungai Bengkinang;
- Saksi menjelaskan Patok yang dipasang tahun 1992 sebelah timur masuk Palembang dan sebelah barat masuk Muara Enim (menunjukkan foto di HP);
- Saksi mengatakan saat melakukan pengukuran tidak ada dari Kantor Pertanahan Muara Enim;
- Saksi tidak tahu kapan Kabupaten Muara Enim dibentuk;

Halaman 66 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan pada saat pengukuran tanah Rusdi Effendi orang yang berbatasan dengan tanahnya tidak diajak karena kondisinya masih hutan;
- Saksi menerangkan bahwa tanah Rusdi Effendi yang dioperkan ke Para Penggugat berada disini;
- Saksi menjadi Kepala Desa sejak 12-8-1986 s/d 9-10-1992 berarti menjadi Kades 1 bulan tandatangan surat tersebut;
- Selama saksi menjadi Kepala Desa masyarakat disekitar wilayah tersebut mengurus administrasi kependudukannya ke Gandus;
- Saksi tidak tahu tahun berapa PT-PT yang berada disitu beroperasi;
- Setahu saksi tanah Rusdi Effendi seluruhnya sampai Sungai Bengkinang;
- Setelah saksi menjadi Kepala Desa mengenai batas wilayah tidak ada masalah setelah saksi tidak jadi Kepala desa baru ada masalah;
- Saksi menerangkan terhadap keluarga yang mengurus administrasi ke Palembang mereka sudah mengerti bahwa wilayahnya masuk Muara Enim;
- Selama saksi menjadi Kepala Desa selain pendaftaran ulang surat milik Rusdi Effendi tidak ada surat lain yang didaftar ulang;

3. Amir Syarifuddin :

- Saksi menjadi Kepala Desa Tanjung Baru kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim sejak tahun 2015 sampai saat ini;
- Saksi hadir saat Pemeriksaan Setempat dan menurut saksi wilayah itu masuk Muara Enim, batas Palembang Muara Enim ada Pabu 1 kearah Sungai Bengkinang ke timur Palembang, ke barat Muara Enim, ke utara Sungai Musi, ke selatan Ogan Ilir;
- Saksi menerangkan pada tahun 1986 Pabu 1 dan Pabu 2 dipasang dari Pemerintah Provinsi;

Halaman 67 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan dasar pasang Pabu ada Surat Keputusan Bersama Kepala Desa, tokoh masyarakat, Camat, Walikota, Gubernur, Pertanahan Muara Enim, Bupati;
- Saksi menerangkan mengenai batas wilayah dari dulu tidak ada masalah;
- Saksi menerangkan sejak menjabat Kepala Desa sudah 5 kali pertemuan membahas masalah batas wilayah;
- Saksi menerangkan bahwa tanah milik Rusdi Effendi yang diopernkan kepada Para Penggugat awalnya dari sungai Bengkinang;
- Saksi tidak pernah menandatangani surat yang dimohonkan oleh Irwan Syafrizal;
- Setahu saksi letak tanah Irwan Syafrizal di Solok Betutu, S. Jangkit;
- Saksi menerangkan selama menjabat Kepala Desa banyak SKPT nama orang lain yang diterbitkan di dusun 7;
- Saksi menerangkan tanah Ny. Nurlina awalnya diukur dari Sungai Bengkinang, dan kantor Pertanahan mengukur tanah awalnya juga dari Sungai bengkinang untuk diterbitkan sertipikat;
- Saksi mengatakan PT. Fossa Bara Indonesia masuk wilayah Muara Enim;
- Saksi mengatakan perusahaan yang ada disitu tidak mengurus administrasi kepada saya;
- Saksi mengatakan berkali-kali ikut rapat dan terakhir ikut rapat dihadiri dari Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim, berkali-kali pertemuan mengacu ke Pabu 1;
- Saksi mengatakan pada tahun 2018 yang memfasilitasi pertemuan antara Pemerintah Daerah Muara Enim dan Pemerintah Daerah Palembang adalah Gubernur, kemudian diambil alih oleh Pemerintah Pusat karena tidak menemui jalan tengah;

Halaman 68 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa pada waktu Irwan Syafrizal datang ke kantor saksi untuk membuat SKPT terlebih dahulu tanahnya diukur;
- Saksi menerangkan pada waktu Irwan Syafrizal datang ke kantor saksi mengakui tanah miliknya ada menunjukkan surat kepemilikan tanahnya yaitu Akta No. 178;
- Saksi menerangkan pada tahun 2018 selain menerbitkan 3 SKPT ini saksi tidak ada menerbitkan SKPT lain;
- Saksi mengatakan bahwa pada tahun 2020 PBB masuk kota Palembang, seolah-olah warga tidak mengakui wilayahnya masuk Muara Enim;
- Saksi tidak pernah melihat dan tidak tahu waktu pengukuran sertifikat atas nama Irwan Syafrizal yang terbit tanggal 20 Juni 2019;

Tergugat tidak mengajukan saksi, meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan;

Tergugat II Intervensi juga mengajukan 2 (dua) orang Ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Tergugat II Intervensi:

1. Sony Maulana;

- Ahli menerangkan tentang Keputusan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1986 dan Undang-Undang No. 30/2014, sebenarnya tidak ada perbedaan, yang membedakan cuma apakah Keputusan tata usaha Negara tersebut bisa digugat atau tidak ke Pengadilan tata Usaha Negara, ciri-cirinya ada di pasal 1 ayat 3 undang-undang nomor 5/1986, undang-undang nomor 5/1986 adalah undang-undang yang sesungguhnya mengandung baik formil maupun materiil, sementara Undang-undang Administrasi Pemerintahan itu hanya undang-undang materiil. Hukum acara ada di undang-undang nomor 5/1986,

Halaman 69 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materinya bisa diambil dari keduanya tetapi hukum acaranya sampai saat ini hanya bisa kita dapati di undang-undang Nomor 5 Tahun 1986;

- Ahli menjelaskan untuk menggugat Pejabat tata usaha negara atas dikeluarkannya putusan tata usaha Negara maka pada saat dikeluarkan Putusan tata usaha Negara maka saat itu juga kepentingan yang dirugikan sudah ada;
- Kalau dalam suatu redaksi ada kata-kata oleh suatu keputusan tata usaha Negara ini kepentingannya terbit karena keputusan tata usaha Negara, menurut ahli kata oleh disini menunjukkan sebab akibat antara terbitnya keputusan tata usaha Negara dan akibat kepentingan yang dirugikan elas menunjukkan sebab akibat tetapi harus dipertimbangkan apakah sipenyebab keputusan ini adalah keputusan tata usaha Negara yang terbit karena diskresi atau perintah peraturan. Ketika kerugian itu disebabkan oleh karena melaksanakan perintah undang-undang itu bisa dikecualikan;
- Ahli mengatakan kaitan Peraturan perundang-undangan dan AAUPB untuk menilai keabsahan suatu keputusan tata usaha Negara sebenarnya berkaitan dengan alat yang digunakan didalam menganalisa apakah 3 hal yang disebutkan dalam pasal 52 ayat 1 Undang-undang Nomor 30/2014 itu tepat atau tidak, untuk menilai ke 3 ini apakah benar atau salah dipakai 2 bahan ini peraturan perundang-undangan atau AUPB;
- Ahli mengatakan keberlakuannya suatu peraturan perundang-undangan pada prinsipnya sebenarnya peraturan itu bersifat umum, abstrak dan berlaku terus menerus, semua peraturan perundangan-undangan berlaku pada saat diundangkan walaupun ada secara teori ada yang berlaku kemudian yang ditentukan oleh peraturan itu sendiri atau bisa diberlakukan oleh peraturan lain;

Halaman 70 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan di dalam acara seseorang yang sudah mengajukan upaya administrasi harus menunggu keputusan upaya administrasi yang bersangkutan baru dia mulai mengajukan gugatan atau boleh berbarengan dia mengajukan upaya administrasi juga mengajukan gugatan, sepanjang ada ketentuan-ketentuan mengenai upaya administratif diinternal maka itu yang diselesaikan terlebih dahulu karena Undang-undang Nomor 30/2014 tetap tidak mengelaminir atau menyatakan tidak berlaku ketentuan-ketentuan yang ada di peraturan sektor;
- Ahli menerangkan kebijakan atau peraturan itu dapat dipakai untuk mendalilkan hak seseorang atau badan hukum yang prinsipnya Hak-hak atau kewajiban yang telah kita dapat tidak kemudian berubah dengan adanya peraturan yang baru;
- Ahli mengatakan pemeriksaan ini mengacu pada 2 undang-undang ini dua-duanya tetap berlaku tetapi sesungguhnya hukum acara hanya diatur oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, dan saya tidak mengatakan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tidak berlaku atau tersingkirkan;
- Ahli menerangkan kalau keputusan tata usaha Negara itu terjadi terhadap pihak ke-3 yang tidak tahu ada keputusan tata usaha Negara pengetahuan mengenai kepentingannya yang dirugikan atau tidak itu soal nanti daluarsa pengajuan permohonan tapi saat itu sudah ada apa belum kepentingannya, tapi soal kemudian dia baru tahu ada keputusan tata usaha Negara dan menyadari ada kerugian belakangan itulah yang difasilitasi oleh Pengadilan, bedakan antara kepentingan dan kepentingan yang dirugikan;
- Ahli menerangkan untuk perlindungan terhadap pihak ketiga yang tidak ditujukan tetapi dirugikan oleh keputusan tata usaha Negara maka

Halaman 71 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan memfasilitasikan, itu daluarsa 90 hari tidak berlaku bagi pihak yang dirugikan, daluarsa 90 hari tidak dihitung saat dikeluarkan Keputusan tata usaha negara;

- Ahli menerangkan SHGB bagian dari Keputusan tata usaha Negara;
- Ahli menerangkan kalau seseorang atau badan hukum merasa dirugikan akibat diterbitkan keputusan tata usaha Negara , kalau ada penyelesaian administrasi internal pakai itu dulu, kalau tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Ahli menerangkan terhadap semua keputusan tata usaha Negara bisa dikatakan sekali selesai kalau dia bersifat penetapan dia dikatakan sekali selesai, ini bukan berkaitan dengan apakah bisa diperpanjang atau tidak;
- Ahli menerangkan Sertipikat Hak Milik dikatakan keputusan tata usaha Negara yang sekali selesai, kapan selesainya, pada saat tanah itu musnah, atau pada saat keluar keputusan tata usaha Negara yang baru karena jual beli;
- Ahli menerangkan undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 kebanyakan hukum materiil, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengandung keduanya;
- Ahli menerangkan akibat hukum apabila keputusan tata usaha Negara dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang maka berdasarkan pasal 56 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 ada 2 kemungkinan yaitu apabila dia dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang dia tidak sah, dan apabila tidak sesuai dengan prosedur dan substansinya maka dapat dibatalkan;
- Ahli menerangkan kepentingan dulu baru menilai ada kerugian atau tidak Ada keputusan tata usaha Negara dimana dia tidak merugikan kepentingan orang lain, jadi tidak mencari ruginya ada tidaknya kepentingan misal saya tidak mempunyai kepentingan dengan apa yang

Halaman 72 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkarakan disini, jadi pendapat saya mendahulukan kepentingan dahulu baru kemudian ada atau tidaknya kerugian kalau dia punya kepentingan dan dapat dibuktikan dahulu;

2. Dr. Ronsen Pasaribu, SH.,MM.

- Ahli menerangkan bahwa tanah Negara berasal dari pembuka kawasan hutan. Jadi awalnya tanah kawasan hutan kemudian dibuka menjadi penggunaan oleh rakyat/pemerintah inilah yang disebut tanah Negara yang belum dilekati oleh suatu hak (GG).
- Ahli menerangkan tanah Adat lahir dari masyarakat adat diakui oleh masyarakat. Ketika zaman Belanda didaftarkan, diterbitkan surat-surat kalau di Jakarta namanya Girik.
- Ahli menjelaskann cara mendaftarkan tanah adat disebut konversi syaratnya warganegara tunggal dan asli bukti belum terpecah-pecah
- Ahli menjelaskan tidak semua pengakuan tanah adat adalah tanah adat, apabila tanah adat itu berasal dari izin membuka hutan adalah masuk kategori tanah Negara;
- Ahli menerangkan apabila membuka hutan lalu ditinggalkan kemudian buka hutan lagi maka ada SEMA yang membatasi kekacauan hukum ini yaitu sejak dia ditinggal diberi waktu 5 tahun dengan waktu yang wajar hak miliknya hapus dengan sendirinya;
- Ahli menerangkan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah dibuat dengan syarat-syarat : Ada hak, bayar pajak, Subyek memenuhi syarat, tidak sengketa, Tanah Negara tidak bisa dibuat Akte karena hak belum ada;
- Ahli menerangkan Notaris membuat akta peralihan adalah akta peralihan garapan saja;
- Ahli menerangkan HGB dalam PP Nomor 40 Tahun 1996 satuan wilayah tata usaha pendaftaran tanah adalah desa atau kelurahan kecuali HGU. Badan Pertanahan Nasional mendaftarkan mengikuti administrasi

Halaman 73 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan desanya kalau desanya berubah ya berubah kalau desanya tetap ya tetap tetapi yang pasti peralihan-peralihan ketata pemerintahan tidak akan merubah Hak Atas Tanah dari pada seseorang, yang berubah adalah nomenklatur dari lokasi, kalau ada pemekaran misalnya kewajibannya untuk memverifikasi yang semula desa A menjadi desa B berdasarkan Permendagri mengenai perubahan wilayah;

- Ahli menjelaskan prosedur penerbitan SHGB yaitu datang ke Kantor Pertanahan yang berkebumihan artinya dimana kantor itu berada disitulah haknya untuk mengajukan permohonan. sebab Badan Pertanahan Nasional masih mengikuti Kabupaten Kota yang dibuat oleh Pemerintah kota. Lalu ada perizinan yaitu izin lokasi, izin prinsip kemudian diukur setelah dibayar BPHTB baru diterbitkan HGB kepada yang bersangkutan setelah diberi HGB sertifikat itu adalah sertifikat bukti yang paling kuat dari bukti-bukti lainnya;
- Ahli menerangkan kalau tanah Negara pasti permohonan hak tidak ada pengakuan, kalau tanah Negara pemberian hak, kalau tanah adat konversi tunggal dan masih asli masih asli belum dipecah-pecah, kalau sudah diperjualbelikan ada peralihan sesuai akte yaitu pengakuan tetapi kalau peralihan tanpa akte itu penegasan hak semua harus diumumkan selama 1 bulan;
- Ahli menerangkan Pengumuman itu tanah Negara manakala berasal dari barat dimana bukti barat hilang, eigendom hilang, erfacht hilang, Surat Ukur hilang maka ini diumumkan, barang siapa yang menemukan diserahkan ke BPN, kalau tidak dinyatakan tidak berfungsi lagi;
- Ahli menerangkan Pemecahan maksudnya pecah habis menjadi sempurna. Setiap ada pemecahan muncul 1 NIB baru ini masuk kepada KKP (Komputer Kantor Pertanahan) yang mulai dari Kantor Pertanahan sampai ke Pusat terintegrasi termasuk direkam semua Gambar Situasi;

Halaman 74 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan Pemisahan maksudnya memisah dari HGB induk semula bukan pemisahan modal tetapi karena jual beli karena ada sisa ada nomor baru, nomor lama jadi hapus tidak boleh nomor sama;

- Ahli menerangkan apabila ada permasalahan kepemilikan sudah selesai di Pengadilan Negeri namun BPN tidak berani mengeksekusi masih ke Pengadilan Tata Usaha Negara lagi, pengalaman saya harus lapor ke Ombudsemen, nanti Ombudsemen memanggil Menteri dalam waktu 11 hari harus datang kenapa anda tetap merangkul padahal sudah kalah; Pengadilan telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa pada Hari Rabu tanggal 10 Juni 2020;

Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 21 Juli 2020;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Sidang telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:

- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 133 Kelurahan Keramasan tanggal 29 Juni 2016 Surat Ukur Nomor 34/Keramasan/2015 tanggal 27 Mei 2016 luas 47.909 M² (empat puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan meter persegi) atas nama PT. Fossa Bara Indonesia (*vide* bukti T.1 dan T.3 = T II Intv-1); dan
- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 135 Kelurahan Keramasan tanggal 08 Juni 2017 Surat Ukur Nomor 69/Keramasan/2016 tanggal 07 Desember

Halaman 75 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 luas 15.132 M² (lima belas ribu seratus tiga puluh dua meter persegi)
atas nama PT. Fossa Bara Indonesia (*vide* bukti T.2 dan T.4 = T II Intv-2);

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan akan mempertimbangkan
eksepsi dan pokok perkara sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Eksepsi Tergugat yaitu:

- a. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut; dan
- b. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kabur (*obscur libels*);

2. Eksepsi Tergugat II Intervensi yaitu:

- a. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut, dan
- b. Eksepsi Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk menggugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat
dan Tergugat II Intervensi tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan
sebagai berikut:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat mengenai kompetensi
absolut pada pokoknya karena esensi gugatan Para Penggugat jelas dan
nyata mengenai sengketa hak kepemilikan/keperdataan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil eksepsi Tergugat II Intervensi
mengenai kompetensi absolut pada pokoknya karena:

- a. Gugatan Para Penggugat telah kadaluarsa karena diajukan melampaui
tenggang waktu menggugat yang ditentukan dalam undang-undang;
- b. Gugatan Para Penggugat berisi sengketa kepemilikan atau sengketa hak
keperdataan yang menurut hukum menjadi kewenangan Peradilan Umum;
- c. Gugatan Para Penggugat didasarkan pada sengketa wilayah daerah yang
menurut hukum menjadi kewenangan Mahkamah Agung untuk
mengujinya;

Halaman 76 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan kompetensi absolut atau kewenangan mengadili, Pengadilan merujuk pada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara termuat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya konstruksi ketentuan mengenai pengertian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, diperluas dengan ketentuan Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8, dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, di mana suatu Keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau disebut juga dengan Keputusan Administrasi Pemerintahan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

Halaman 77 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
3. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
4. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;
5. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mencermati beberapa ketentuan hukum seperti diuraikan di atas yang dihubungkan dengan Gugatan *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tuntutan dari Para Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sahnya kedua objek sengketa, yang setelah Pengadilan mencermati kedua objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, karena merupakan penetapan tertulis berupa Sertipikat yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa pemberian dan penetapan Hak Guna Bangunan, yang bersifat konkrit, individual untuk dan atas nama pemegang yaitu Tergugat II Intervensi, serta bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan, baik dari instansi atasan maupun instansi lain, dan menurut Para Penggugat dalam dalil Gugatannya telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Para Penggugat, kemudian yang menjadi dasar Gugatan, alat uji serta penilaian Majelis Hakim adalah ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam hal kewenangan, prosedur serta substansi penerbitan objek sengketa, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa sengketa ini termasuk dalam sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 75 sampai dengan 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun

Halaman 78 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta Pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, diatur pada pokoknya bahwa Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah dilakukan upaya administratif yang ditempuh berdasarkan peraturan dasar yang mengaturnya atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan tidak menemukan ketentuan khusus mengenai prosedur upaya administratif pada aturan-aturan yang mendasari penerbitan objek sengketa, maka peraturan yang digunakan dalam menempuh upaya administratif adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P I & II-15, Pengadilan memperoleh fakta hukum bahwa Para Penggugat telah mengajukan keberatan tertulis kepada Tergugat melalui surat Nomor: 009.278.276/YJ-LCBC/III/2020 tanggal 13 Maret 2020, namun setelah lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja tidak ditanggapi oleh Tergugat, kemudian pada tanggal 30 Maret 2020 Para Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut, Pengadilan berkesimpulan Para Penggugat telah menempuh upaya administratif sebelum mengajukan Gugatan seperti disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Halaman 79 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena sengketa dalam perkara ini telah Pengadilan nyatakan sebagai sengketa tata usaha negara dan terhadap objek sengketa telah ditempuh upaya administratif berupa keberatan dan banding, maka Peradilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, sehingga terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut tidak diterima;

2. Eksepsi Gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libels*)

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan gugatan kabur karena ada perbedaan antara luas tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai miliknya dengan luas tanah yang tercantum dalam kedua objek sengketa sehingga untuk menentukan ada tidaknya tumpang tindih kepemilikan maka harus diteliti lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi tolok ukur jelas atau tidaknya gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara terletak pada muatan gugatan itu sendiri, seperti diatur dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menyebutkan bahwa gugatan harus memuat identitas Penggugat maupun kuasanya berupa nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan, kemudian identitas Tergugat berupa nama jabatan dan tempat kedudukan, serta memuat dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputus oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut, Pengadilan mencermati gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo*, dan selanjutnya Pengadilan berkesimpulan bahwa Gugatan *a quo* telah memenuhi tolok ukur muatan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara seperti diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena pada pokoknya telah memuat secara jelas mengenai identitas Para Penggugat dan Kuasanya, identitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, serta uraian dasar dan hal-hal yang dimohon untuk diputus oleh Pengadilan, terlebih Gugatan tersebut telah Pengadilan nyatakan sempurna secara formal dan layak untuk diperiksa dalam persidangan yang terbuka untuk umum seperti termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 28 April 2020, sehingga terhadap eksepsi Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*) tidak diterima;

3. Eksepsi Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk menggugat

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan oleh karena kedua objek sengketa telah lebih dahulu terbit sebelum dibuatnya Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak atas nama Para Penggugat serta karena luas tanah yang Para Penggugat mohonkan penerbitan sertifikatnya melebihi luas tanah yang tercantum dalam akta-akta tersebut, sehingga Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui ada tidaknya kepentingan untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, sehingga dalam menilai suatu kepentingan menggugat harus didasarkan pada prinsip *poin de'interet poin de'action* atau *no interest no action* yang dimaknai pada pokoknya hanya yang memiliki kepentingan saja dapat mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Halaman 81 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut terdapat 2 (dua) tolok ukur untuk menentukan kepentingan yang dirugikan, yaitu:

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, artinya terdapat nilai baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara; dan
2. Menunjuk kepada kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat khususnya halaman 6 bagian IV. Kepentingan Penggugat pada pokoknya mengemukakan bahwa kedua objek sengketa telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat karena diterbitkan di atas tanah milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P I & II-59 berupa satu berkas warkah buku tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat I merupakan pemohon penerbitan sertifikat hak milik di Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim atas sebidang tanah seluas $\pm 30.000 \text{ m}^2$ namun ketika setelah terbit, ternyata luas yang tercantum hanya seluas 5.454 m^2 , selanjutnya Penggugat I mengirimkan surat tertanggal 6 Januari 2020 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim untuk menanyakan hal tersebut dan dijawab dengan surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim Nomor: 50/300-16.03/I/2020 tanggal 14 Januari 2020, hal mana alasan terhadap bidang tanah yang dimohonkan tersebut hanya dapat diproses seluas 5.454 m^2 adalah karena terindikasi tumpang tindih dengan bidang tanah NIB 01430 Kelurahan Kramasan Kertapati Kota Palembang (*vide* bukti P I & II-12, P I & II-35 dan P I & II-36);

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan Penggugat II, berdasarkan bukti P I & II-60 berupa satu berkas warkah buku tanah pada

Halaman 82 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat II merupakan pemohon penerbitan sertifikat hak milik di Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim atas sebidang tanah seluas $\pm 18.587 \text{ m}^2$ namun berdasarkan surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim Nomor: 51/300-16.03/I/2020 tanggal 14 Januari 2020, disebutkan terhadap bidang tanah yang dimohonkan tersebut hanya dapat diproses seluas 5.112 m^2 karena terindikasi tumpang tindih dengan bidang tanah NIB 01430 Kelurahan Kramasan Kertapati Kota Palembang (*vide* bukti P I & II-13);

Menimbang, bahwa kemudian Para Penggugat mengirimkan surat masing-masing tertanggal 24 Januari 2020 yang ditujukan kepada Tergugat, hal mana pada pokoknya bermaksud mengklarifikasi NIB yang disebut oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim terindikasi tumpang tindih dengan tanah milik mereka tersebut adalah sertifikat nomor berapa dan atas nama siapa (*vide* bukti P I & II-37 dan P I & II-38);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P I & II-14 berupa surat dari Tergugat Nomor: 327/16.71-MP.01/III/2020 tertanggal 6 Maret 2020 Perihal: Klarifikasi Sertipikat Tanah Yang Diterbitkan BPN Kota Palembang Di Atas Tanah Kami Desa Tanjung Baru Kec. Muara Belida Kab. Muara Enim yang ditujukan kepada Penggugat II, diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat mengemukakan pada pokoknya NIB 01396 adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 133 Kel. Keramasan tanggal 29 Juni 2016 Surat Ukur Nomor 34/Keramasan/2015 tanggal 27 Mei 2016 Luas 47.909 M atas nama PT. Fossa Bara Indonesia (objek sengketa pertama) dan NIB 01430 adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 135 Kel. Keramasan tanggal 08 Juni 2017 Surat Ukur Nomor 69/Keramasan/2016 tanggal 07 Desember 2016 Luas 15.132 M atas nama PT. Fossa Bara Indonesia (objek sengketa kedua);

Halaman 83 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Pengadilan berpendapat dengan terbitnya kedua objek sengketa, jelas telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat karena maksud atau kehendaknya untuk memproses penerbitan sertipikat hak atas dua bidang tanah milik Para Penggugat menjadi tidak terlaksana secara keseluruhan, sehingga dengan merujuk pada Pasal 53 ayat (1) dan tolok ukur kepentingan untuk menggugat seperti disebutkan di atas, Pengadilan berkesimpulan Para Penggugat memenuhi kapasitas dan memiliki kepentingan untuk mengajukan Gugatan, sehingga eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai *legal standing* tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dinyatakan tidak diterima, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan aspek formal gugatan tentang tenggang waktu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan termuat dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, namun bagi pihak yang tidak dituju langsung atau tidak disebutkan dalam objek sengketa, demikian halnya Para Penggugat, maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, Putusan Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 dan Putusan Nomor 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, yang pada pokoknya mengatur bahwa penghitungan tenggang waktunya menggunakan teori pengetahuan (*vernemings theorie*), atau secara kasuistis 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh) hari dimulai sejak mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara tersebut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat khususnya halaman 7 bagian V. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan pada pokoknya menyebutkan Para Penggugat mengetahui keberadaan kedua objek sengketa secara nyata pada tanggal 6 Maret 2020 berdasarkan surat Tergugat Nomor: 327/16.71-MP.01/III/2020;

Menimbang, bahwa Para Penggugat pernah mengirimkan surat masing-masing tertanggal 24 Januari 2020 yang ditujukan kepada Tergugat, hal mana pada pokoknya bermaksud mengklarifikasi NIB yang disebut oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim terindikasi tumpang tindih dengan tanah milik mereka tersebut adalah sertipikat nomor berapa dan atas nama siapa (*vide* bukti P I & II-37 dan P I & II-38), dan dengan bukti P I & II-14 berupa surat dari Tergugat Nomor: 327/16.71-MP.01/III/2020 tertanggal 6 Maret 2020 Perihal: Klarifikasi Sertipikat Tanah Yang Diterbitkan BPN Kota Palembang Di Atas Tanah Kami Desa Tanjung Baru Kec. Muara Belida Kab. Muara Enim yang ditujukan kepada Penggugat II, diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat mengemukakan pada pokoknya NIB 01396 adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 133 Kel. Keramasan tanggal 29 Juni 2016 Surat Ukur Nomor 34/Keramasan/2015 tanggal 27 Mei 2016 Luas 47.909 M atas nama PT. Fossa Bara Indonesia (objek sengketa pertama) dan NIB 01430 adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 135 Kel. Keramasan tanggal 08 Juni 2017 Surat Ukur Nomor 69/Keramasan/2016 tanggal 07 Desember 2016 Luas 15.132 M atas nama PT. Fossa Bara Indonesia (objek sengketa kedua);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat dihubungkan dengan bukti P I & II-14, P I & II-37 serta P I & II-38 di atas, dan sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka

Halaman 85 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan berpendapat Para Penggugat baru mengetahui keberadaan kedua objek sengketa pada tanggal 6 Maret 2020 tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif khususnya termuat dalam Pasal 5 ayat (1) diatur bahwa penghitungan tenggang waktu pengajuan Gugatan ke Pengadilan adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berdasarkan bukti P I & II-15, Pengadilan memperoleh fakta hukum bahwa Para Penggugat telah mengajukan keberatan tertulis kepada Tergugat melalui surat Nomor: 009.278.276/YJ-LCBC/III/2020 tanggal 13 Maret 2020, namun setelah lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja tidak ditanggapi oleh Tergugat, kemudian pada tanggal 30 Maret 2020 Para Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

Menimbang, bahwa dengan demikian, merujuk pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, kemudian dihubungkan dengan fakta hukum mengenai adanya upaya administratif berupa keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat seperti disebutkan di atas, selanjutnya Pengadilan berkesimpulan Gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, dan oleh karena itu aspek formal gugatan tentang tenggang waktu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

Halaman 86 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa di dalam Gugatannya, Para Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum yang diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Gedung Buruk Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Nomor: 06/KDS.GB/X/1986 tanggal 18 Oktober 1986, dahulu seseorang bernama M. Rusdi Effendi bin Sjafidin Djagur memiliki sebidang tanah yang terletak di Solok Betutu Desa Gedung Buruk Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim seluas ±89,5 ha (delapan puluh sembilan koma lima hektar) yang sebelah utara berbatasan dengan Sungai Musi, timur berbatasan dengan Sungai Bengkinang, selatan berbatasan dengan Beton dan barat berbatasan dengan Solok Betutu, tanah yang dimaksud berasal dari tanah usaha orang tuanya yang bernama Sjafidin Djagur sesuai Surat Keterangan Pesirah Marga Kartamulia Nomor: 15/KM/1962 (*vide* bukti P I & II-1 dan P I & II-2, serta keterangan saksi MU. Toha dan Abdul Aziz Kalam pada Berita Acara Sidang tanggal 16 Juni 2020);
2. Bahwa setelah M. Rusdi Effendi bin Sjafidin Djagoer meninggal dunia, ahli warisnya yang bernama Sry Marliah berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 14 Desember 2017, diketahui Ketua RT. 015 RW. 003 Kelurahan Pipa Reja Kecamatan Kemuning Kota Palembang, didaftarkan pada Kantor Lurah Pipa Reja dengan Nomor: 29/SKW/PR/2017 tanggal 15 Desember 2017 dan pada Kantor Camat Kemuning Kota Palembang Nomor: 91/WRS/KM/2017 tanggal 15 Desember 2017, bersama suaminya bernama Bagdo Murtopo telah mengoperkan sebagian bidang tanah milik M. Rusdi bin Sjafidin Djagoer yang saat ini terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim kepada Penggugat II

Halaman 87 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seluas $\pm 859.113 \text{ m}^2$ (delapan ratus lima puluh sembilan ribu seratus tiga belas meter persegi) berdasarkan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor: 334 tanggal 9 April 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Mahani, S.H., M.Kn. (*vide* bukti P I & II-3, P I & P II-59 dan P I & II-60);
3. Bahwa selanjutnya Penggugat II mengoperkan sebagian tanah tersebut seluas $\pm 125.000 \text{ m}^2$ kepada Margono Mangkunegoro, SE., AK., MM., MBA. dan Penggugat I berdasarkan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor: 284 tanggal 17 September 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Mahani, S.H., M.Kn. (*vide* bukti P I & II-4, P I & P II-59 dan P I & II-60);
 4. Bahwa kemudian berdasarkan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor: 178 tanggal 08 Januari 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Mahani, S.H., M.Kn., Margono Mangkunegoro, SE., AK., MM., MBA. dan Penggugat I mengoperkan tanah seluas $\pm 30.000 \text{ m}^2$ yang merupakan bagian dari bidang tanah yang termuat dalam Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 284 tanggal 17 September 2018 di atas kepada Penggugat I (*vide* bukti P I & II-5, P I & P II-59 dan P I & II-60);
 5. Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor: 179 tanggal 08 Januari 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Mahani, S.H., M.Kn., Margono Mangkunegoro, SE., AK., MM., MBA. dan Penggugat I mengoperkan tanah seluas $\pm 18.000 \text{ m}^2$ yang juga merupakan bagian dari bidang tanah yang termuat dalam Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 284 tanggal 17 September 2018 di atas kepada Penggugat II (*vide* bukti P I & II-6, P I & P II-59 dan P I & II-60);
 6. Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P I & II-7 berupa Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor: 593.0/025/SKPT/TB/2019 tanggal 21 Januari 2019 dan bukti P I & II-8 berupa Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor: 593.0/026/SKPT/TB/2019 tanggal 21 Januari 2019, pada pokoknya Kepala Desa Tanjung Baru menerangkan bahwa Penggugat I memiliki sebidang

Halaman 88 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah di Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim yang telah dilakukan pengukuran dengan luasnya berjumlah $\pm 37.413 \text{ m}^2$, sedangkan berdasarkan bukti P I & II-9 berupa Surat Keterangan Pemilikan Tanah yang terdaftar dengan Nomor: 593.0/018/SKPT/TB/ 2019 tanggal 21 Januari 2019 pada pokoknya Kepala Desa Tanjung Baru juga menerangkan Penggugat II memiliki sebidang tanah di Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim yang telah dilakukan pengukuran dengan luas $\pm 18.587 \text{ m}^2$ (*vide* keterangan saksi Amir Syarifuddin pada Berita Acara Sidang tanggal 16 Juni 2020);

7. Bahwa kemudian Para Penggugat mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak atas tanah miliknya di Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim sebagaimana dokumen warkah buku tanah pada bukti P I & P II-59 dan P I & II-60, dan akhirnya terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 00037 Desa Tanjung Baru tanggal 20 Juni 2019 atas nama Penggugat I dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00039 Desa Tanjung Baru tanggal 20 Juni 2019 atas nama Penggugat II (*vide* bukti P I & II-10 dan P I & II-11);
8. Bahwa namun demikian, ternyata luas yang tercantum dalam sertipikat hak milik atas nama Penggugat I hanya seluas 5.454 m^2 , selanjutnya Penggugat I mengirimkan surat tertanggal 6 Januari 2020 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim untuk menanyakan hal tersebut (*vide* bukti P I & II-35 dan P I & II-36), kemudian dijawab oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim seperti termuat dalam bukti P I & II-12 berupa surat dari Nomor: 50/300-16.03/I/2020 tanggal 14 Januari 2020, yang menyebutkan alasan terhadap bidang tanah yang dimohonkan penerbitan sertipikatnya oleh Penggugat I hanya dapat diproses seluas 5.454 m^2 karena terindikasi tumpang tindih dengan bidang tanah NIB 01430 Kelurahan Kramasan Kertapati Kota Palembang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sama halnya dengan Penggugat II, berdasarkan bukti P I & II-13 berupa surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim Nomor: 51/300-16.03/I/2020 tanggal 14 Januari 2020, disebutkan terhadap bidang tanah yang dimohonkan penerbitan sertifikatnya oleh Penggugat II juga hanya dapat diproses seluas 5.112 m²;
10. Bahwa selanjutnya atas permasalahan tersebut, Para Penggugat mengirimkan surat masing-masing tertanggal 24 Januari 2020 yang ditujukan kepada Tergugat untuk menanyakan tentang NIB yang disebut oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim terindikasi tumpang tindih dengan bidang tanah milik Para Penggugat (*vide* bukti P I & II-37 dan P I & II-38);
11. Bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti P I & II-14 berupa surat dari Tergugat Nomor: 327/16.71-MP.01/III/2020 tertanggal 6 Maret 2020 Perihal: Klarifikasi Sertipikat Tanah Yang Diterbitkan BPN Kota Palembang Di Atas Tanah Kami Desa Tanjung Baru Kec. Muara Belida Kab. Muara Enim yang ditujukan kepada Penggugat II, Tergugat mengemukakan pada pokoknya NIB 01396 adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 133 Kel. Keramasan tanggal 29 Juni 2016 Surat Ukur Nomor 34/Keramasan/2015 tanggal 27 Mei 2016 Luas 47.909 M atas nama PT. Fossa Bara Indonesia (objek sengketa pertama) dan NIB 01430 adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 135 Kel. Keramasan tanggal 08 Juni 2017 Surat Ukur Nomor 69/Keramasan/2016 tanggal 07 Desember 2016 Luas 15.132 M atas nama PT. Fossa Bara Indonesia (objek sengketa kedua);
12. Bahwa PT. Fossa Bara Indonesia *in casu* Tergugat II Intervensi adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Fossa Bara Indonesia Nomor 01 tanggal 04 Februari 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Rita Komala Dewi, S.H., M.H., M.Kn. yang disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Halaman 90 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia AHU-10.01907.PENDIRIAN-PT.2014 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas tanggal 13 Februari 2014 (*vide* bukti T II Intv-13 dan T II Intv-14a), yang dalam hal ini diwakili oleh Kahar Chua selaku Direktur Utama berdasarkan Akta Nomor 8 yang dibuat di hadapan Notaris Doddy Natadihardja, S.H., M.Kn. tanggal 7 Mei 2018 tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Fossa Bara Indonesia yang tercatat di Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-AH.01.03-0108937 tanggal 14 Maret 2018 (*vide* bukti T II Intv-14b dan T II Intv-14c);

13. Bahwa Tergugat II Intervensi memperoleh Hak Guna Bangunan seperti termuat dalam objek sengketa pertama, berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 07/HGB/BPN/16/2016 tanggal 11 Mei 2016 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Fossa Bara Indonesia atas tanah di Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang (*vide* bukti T.5) seluas 47.909 m² yang awalnya adalah seluas 55.131,75 m², dengan riwayat sebagai berikut:

a. Surat Pengakuan Hak atas nama Samsul bin Sakani tanggal 27 November 2013 yang didaftarkan di Kantor Kelurahan Keramasan pada tanggal 29 November 2013 Nomor: 593/92/PH/KRM/2013 dan di Kantor Camat Kertapati Kota Palembang pada tanggal 29 November 2013 Nomor: 278/SPH/KTI/2013 dan Pengoperan Hak Penguasaan atas Tanah dengan Ganti Rugi yang dibuat di hadapan Notaris Achmad Syahrani Nomor 70 tanggal 24 Juni 2014, dari Syamsul Bahri kepada Yusuf Lim selaku Kuasa dari Kahar yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat II Intervensi seluas 12.146,25 m² (*vide* bukti T.6 dan T.21);

Halaman 91 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Pengakuan Hak atas nama Murdiana tanggal 23 Juni 2014 yang didaftarkan di Kantor Kelurahan Keramasan pada tanggal 24 Juni 2014 Nomor: 593/032/PH/KRM/2014 dan di Kantor Camat Kertapati Kota Palembang pada tanggal 24 Juni 2014 Nomor: 123/SPH/KTI/2014 dan Pengoperan Hak Penguasaan atas Tanah dengan Ganti Rugi yang dibuat di hadapan Notaris Achmad Syahroni Nomor 91 tanggal 27 Juni 2014, dari Murdiana kepada Yusuf Lim selaku Kuasa dari Kahar yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat II Intervensi seluas 14.451 m² (*vide* bukti T.7 dan T.22);
- c. Surat Pengakuan Hak atas nama Jammudin tanggal 30 Oktober 2013 yang didaftarkan di Kantor Kelurahan Keramasan pada tanggal 12 November 2013 Nomor: 78/KRM/2013 dan di Kantor Camat Kertapati Kota Palembang pada tanggal 13 November 2013 Nomor: 256/SPH/KTI/2013 dan Pengoperan Hak Penguasaan atas Tanah dengan Ganti Rugi yang dibuat di hadapan Notaris Achmad Syahroni Nomor 20 tanggal 7 Juli 2014, dari Yusuf Lim kepada Kahar yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat II Intervensi, seluas 19.998 m² (*vide* bukti T.8);
- d. Surat Pengakuan Hak atas nama Asiah tanggal 18 November 2013 yang didaftarkan di Kantor Kelurahan Keramasan pada tanggal 27 November 2013 Nomor: 593/87/PPH/KRM/2013 dan di Kantor Camat Kertapati Kota Palembang pada tanggal 28 November 2013 Nomor: 275/SPH/KTI/2013 dan Pengoperan Hak Penguasaan atas Tanah dengan Ganti Rugi yang dibuat di hadapan Notaris Achmad Syahroni Nomor 20 tanggal 25 April 2014, dari Asia kepada Yusuf Lim selaku Kuasa dari Kahar yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat II Intervensi seluas 7.600,25 m² (*vide* bukti T.9 dan T.20);

Halaman 92 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Pengoperan Hak Penguasaan atas Tanah dengan Ganti Rugi yang dibuat di hadapan Notaris Achmad Syahroni Nomor 48 tanggal 31 Mei 2014, dari Herry kepada Yusuf Lim selaku Kuasa dari Kahar yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat II Intervensi seluas 936,25 m² (*vide* bukti T.10);

14. Bahwa lebih lanjut, Tergugat II Intervensi juga memperoleh Hak Guna Bangunan seperti termuat dalam objek sengketa kedua, berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor: 24/HGB/BPN.16.71/2017 tanggal 3 Maret 2017 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Fossa Bara Indonesia atas tanah seluas 15.132 m² di Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang (*vide* bukti T.13), dengan riwayat sebagai berikut:

a. Surat Pengakuan Hak atas nama Yakub bin Mogeik tanggal 12 Februari 2000 atas tanah yang terletak di lingkungan RT. 28 Klurahan Keramasan Kecamatan Seberang Ulu I Palembang dengan luas \pm 16.436 m² yang didaftarkan di Kantor Kelurahan Keramasan pada tanggal 14 Februari 2000 Nomor: 04/PH/KRM/2000 dan di Kantor Camat Seberang Ulu I Kota Palembang tanggal 15 Februari 2000 Nomor: 15/PH/SU I/2000 (*vide* bukti T.14);

b. Pengoperan Nomor 21/APH/SU I/2000 tanggal 17 Februari 2000 yang dibuat di hadapan Drs. Erwin R. Bakri, Camat Seberang Ulu I, dari Yakub bin Mogeik kepada Matrisin bin Mudat seluas \pm 8.218 m² (*vide* bukti T.15);

c. Pengoperan Hak Penguasaan atas Tanah dengan Ganti Rugi yang dibuat di hadapan Notaris Achmad Syahroni Nomor 24 tanggal 8 September 2016, dari Mahrup kepada Yusuf Lim kepada Kahar yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat II Intervensi, seluas \pm 8.218 m² (*vide* bukti T.16);



d. Pengoperan Hak Penguasaan atas Tanah dengan Ganti Rugi yang dibuat di hadapan Notaris Achmad Syahrone Nomor 25 tanggal 8 September 2016, dari Mahrup kepada Yusuf Lim kepada Kahar yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat II Intervensi, seluas $\pm 8.218 \text{ m}^2$ (*vide* bukti T.17);

e. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Yusuf Lim terhadap sebidang tanah seluas $15.499,74 \text{ m}^2$ (*vide* bukti T.18);

15. Bahwa kemudian Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan atas keberadaan kedua objek sengketa berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Tergugat II Intervensi yang diterbitkan oleh Tergugat *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang, yang menurut dalil gugatan Para Penggugat terbit di atas tanah milik Para Penggugat yang sebagiannya juga telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim;

16. Bahwa selanjutnya berdasarkan sidang pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2020 di lokasi tanah yang menjadi bagian dari objek sengketa, baik Para Penggugat, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya sama-sama menunjuk letak bidang tanah yang sama meskipun masing-masing pihak mengemukakan batas-batas yang berbeda (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 10 Juni 2020);

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 80 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, yang membedakan karakteristik Peradilan Tata Usaha Negara dengan peradilan-peradilan lain di Indonesia salah satunya terletak pada kewenangan Hakim yang diberikan oleh Undang-Undang untuk bersifat aktif (*dominus litis*), sehingga dalam memeriksa suatu sengketa, Hakim dapat menentukan apa yang harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian atas pembuktian tersebut, dan oleh karena itu untuk mengemukakan pertimbangan hukum, tidak terbatas pada hal-hal yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pengujian penerbitan objek sengketa dalam perkara ini berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi aspek kewenangan, prosedur, dan substansi, serta berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat halaman 9 sampai dengan 30 bagian VI. Dasar dan Alasan Pengajuan Gugatan pada pokoknya mengemukakan bahwa bidang tanah yang menjadi bagian dari kedua objek sengketa terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim, bukan Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang, sehingga Tergugat *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang tidak berwenang menerbitkan kedua objek sengketa;

Menimbang, bahwa kedua objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Tergugat II Intervensi yaitu PT. Fossa Bara Indonesia (badan hukum) dengan luas 47.909 m² dan 15.132 m² yang diterbitkan oleh Tergugat *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang, sehingga pengaturan mengenai kewenangan penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan diuraikan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria khususnya Pasal 19 ayat (1) yang menyebutkan “untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah

Halaman 95 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, Pasal 1 angka 3 mengatur bahwa “Sertipikat adalah tanda bukti hak yang dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria”;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 31 ayat (1) dan (5) yang mengatur bahwa pada pokoknya sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah terdaftar dalam buku tanah yang bentuk, isi, cara pengisian dan penandatanganannya ditetapkan oleh Menteri;
4. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 91 dan 92 yang memuat ketentuan pada pokoknya bahwa untuk hak-hak atas tanah yang sudah didaftar dalam buku tanah dan memenuhi syarat untuk diberikan tanda bukti haknya menurut ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah diterbitkan sertipikat yang penandatanganannya dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan;
5. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, khususnya:
 - a. Pasal 4 huruf b, yang mengatur bahwa Kepala Kantor Pertanahan memberi keputusan mengenai pemberian Hak Guna Bangunan untuk badan hukum atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi);

Halaman 96 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.PLG



- b. Pasal 9 huruf b, yang mengatur bahwa Kepala Kanwil BPN memberi keputusan mengenai pemberian Hak Guna Bangunan untuk badan hukum atas tanah yang luasnya lebih dari 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) dan tidak lebih dari 150.000 M² (seratus lima puluh ribu meter persegi);
- c. Pasal 18, yang mengatur bahwa dalam pendaftaran tanah secara sporadik, Buku Tanah dan Sertipikat untuk pertama kali ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan;

Menimbang, bahwa selain peraturan di atas, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan bahwa "Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang", selanjutnya sesuai Pasal 15 ayat (1) diatur bahwa yang menjadi tolok ukur wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (secara umum) adalah dibatasi oleh masa atau tenggang waktu wewenang, wilayah atau daerah berlakunya wewenang, dan cakupan bidang atau materi wewenang;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dengan merujuk pada ketentuan Pasal 18 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, hal mana peraturan ini masih berlaku sampai dengan saat ini, dan oleh karena kedua objek sengketa adalah dua Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Tergugat II Intervensi yang merupakan pendaftaran tanah yang dilakukan secara sporadik, sehingga Buku Tanah dan Sertipikat untuk pertama kali ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan, maka dari segi masa atau tenggang waktu dan cakupan bidang atau materi wewenang Tergugat *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada tanggal 10 Juni 2020, Pengadilan telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat di lokasi tanah yang menjadi bagian dari objek sengketa, yang letaknya sama-sama ditunjuk oleh para pihak, hal mana ketika itu Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menunjukkan tanda yang merupakan titik batas antara Kota Palembang dengan Kabupaten Muara Enim yang terletak di muara Sungai Bengkinang menuju Sungai Musi dan berbatasan langsung dengan tanah yang menjadi bagian dari kedua objek sengketa serta bidang tanah yang disebut sebagai milik Para Penggugat, titik batas tersebut dikenal dengan PABU 12 atau P 12 atau PABU 1 (*vide* keterangan saksi Amir Syarifuddin pada Berita Acara Sidang tanggal 16 Juni 2020);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mencermati bukti P I & II-23 berupa Berita Acara Hasil Pengukuran dan Pemetaan Batas antara Kabupaten DATI II Muara Enim dengan Kotamadya DATI II Palembang tanggal 27 Februari 1996, dan memperoleh fakta hukum bahwa dengan berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Pembantu Gubernur Sumatera Selatan Wilayah I Palembang dengan Pembantu Gubernur Sumatera Selatan Wilayah II Lahat tanggal 24 April 1995 Nomor 12/SK/PGL-3/I/1995 dan Nomor 199/SK/PG.II-3/I/1995, serta hasil pengukuran team batas tanggal 27 Februari 1996, telah ditetapkan batas wilayah Kabupaten DATI II Muara Enim dengan Kotamadya DATI II Palembang berpedoman pada beberapa titik, salah satunya adalah pada P 12 yang disebutkan letaknya menuju Sungai Bengkinang;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Berita Acara Pemasangan Pilar Permanen Batas Wilayah antara Kabupaten Daerah Tingkat II Kodya Palembang dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim tanggal 15 Maret 1997, diperoleh fakta hukum bahwa pada pokoknya berita acara menerangkan tentang telah selesainya dilakukan pekerjaan/pembuatan/pemasangan 15 (lima belas) buah patok/pilar permanen batas wilayah sepanjang 6 km, hal mana

Halaman 98 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam salah satu deskripsinya memuat P 12 yang terletak di pinggir Sungai Bengkinang (*vide* bukti P I & II-24);

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan surat Nomor : 136/274/PG.I-3/III/97 tanggal 13 Juni 1997 diperoleh fakta hukum pula bahwa Pembantu Gubernur Sumatera Selatan Wilayah I Palembang melaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan mengenai Hasil Penyelesaian Batas Wilayah antara Kotamadya DATI II Palembang dengan Kabupaten DATI II Muara Enim yang terletak di antara Kecamatan Ilir Barat II dengan Kecamatan Gelumbang melalui pemasangan tugu permanen sebanyak 15 (lima belas) buah sepanjang 6.040 meter (*vide* bukti P I & II-25);

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Batas Daerah Kota Palembang dengan Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan khususnya Pasal 2 angka 8 dan 9, disebutkan pada pokoknya bahwa PABU 12 (PABU 1) dengan koordinat $3^{\circ} 02' 12.603''$ LS dan $104^{\circ} 40' 30.101''$ BT yang terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim yang berbatasan dengan Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 15 dengan koordinat $3^{\circ} 02' 54.782''$ LS dan $104^{\circ} 40' 35.790''$ BT yang merupakan simpul batas Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang dengan Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim dan Desa Soak Batok Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir (*vide* bukti P I & II-16 = T II Intv-3);

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Batas Daerah Kota Palembang dengan Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa sampai dengan saat ini keberadaan PABU 12 (PABU 1) atau P 12 yang ditunjukkan oleh Para Penggugat ketika

Halaman 99 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang pemeriksaan setempat tanggal 10 Juni 2020 adalah masih diakui dan dipergunakan sebagai salah satu titik batas wilayah Kota Palembang dengan Kabupaten Muara Enim, demikian halnya pada saat penerbitan objek sengketa pada tanggal 29 Juni 2016 dan 8 Juni 2017;

Menimbang, bahwa selain itu, telah ada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) yaitu Putusan Nomor 51/G/2018/PTUN.PLG tanggal 20 Desember 2018, dikuatkan dengan Putusan Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 41/B/2019/PT.TUN-MDN tanggal 2 April 2019 dan Putusan Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 336 K/TUN/2019 tanggal 18 Juli 2019, yang pada pokoknya sama-sama menjadikan kewenangan wilayah hukum Kantor Pertanahan Kota Palembang dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim sebagai permasalahan perkaranya, hal mana dalam putusan tersebut juga menggunakan PABU 12 (PABU 1) sebagai titik/tanda yang masih diakui untuk menandai batas wilayah hukum antara Kota Palembang dengan Kabupaten Muara Enim (*vide* bukti P I & II-19, P I & II-20 dan P I & II-21);

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti P I & II-17 berupa surat dari Plt. Camat Kecamatan Kertapati Nomor: 400/119/KTI/2020 tanggal 27 Februari 2020 Perihal: Klarifikasi Batas Wilayah Kelurahan Keramasan Kec. Kertapati Kota Palembang dan Desa Tanjung Baru Kec. Muara Belida Kab. Muara Enim diterangkan pula pada pokoknya patok PABU 12 (PABU 1) sudah ada sebelum tahun 2009, hal mana wilayah bagian timur dari PABU 12 (PABU 1) adalah termasuk wilayah Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang dan wilayah bagian baratnya adalah termasuk wilayah Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa bidang tanah

Halaman 100 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi bagian dari kedua objek sengketa adalah terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara belida Kabupaten Muara Enim, sehingga Tergugat *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang dalam menerbitkan kedua objek sengketa telah melampaui wilayah hukum yang menjadi kewenangannya dan oleh karena itu pengujian kedua objek sengketa dari aspek kewenangan dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena pengujian aspek kewenangan Tergugat tidak terpenuhi, maka terhadap aspek prosedur dan substansi penerbitan kedua objek sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut oleh karena kewenangan adalah salah satu syarat sahnya sebuah keputusan, hal mana apabila tidak terpenuhi maka berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, keputusan yang dimaksud merupakan keputusan yang tidak sah, sehingga berdasarkan hal tersebut Pengadilan berkesimpulan terhadap gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya memohon agar kedua objek sengketa dinyatakan tidak sah adalah beralasan menurut hukum dan harus dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua objek sengketa dinyatakan tidak sah, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, akibat hukumnya kedua objek sengketa menjadi:

- a. Tidak mengikat sejak ditetapkan, dan
- b. Segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berpedoman pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi selaku pihak yang kalah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini secara tanggung renteng;

Halaman 101 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak, namun untuk mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya yang tidak disebutkan secara jelas tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah objek sengketa:

2.1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 133 Kelurahan Keramasan tanggal 29 Juni 2016 Surat Ukur Nomor 34/Keramasan/2015 tanggal 27 Mei 2016 luas 47.909 M² (empat puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan meter persegi) atas nama PT. Fossa Bara Indonesia; dan

Halaman 102 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 135 Kelurahan Keramasan tanggal 08 Juni 2017 Surat Ukur Nomor 69/Keramasan/2016 tanggal 07 Desember 2016 luas 15.132 M² (lima belas ribu seratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama PT. Fossa Bara Indonesia;

3. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.262.000,- (dua juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 4 Agustus oleh kami Firdaus Muslim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Sahibur Rasid, S.H., M.H., dan Hj. Suaida Ibrahim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Rina Zaleha, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

I. SAHIBUR RASID, S.H., M.H.

FIRDAUS MUSLIM, S.H., M.H.

Ttd

II. Hj. SUAIDA IBRAHIM, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

RINA ZALEHA, S.H.

Halaman 103 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 75.000,-
3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp. 10.000,-
4. Panggilan	: Rp. 250.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	: Rp. 1.875.000,-
6. Meterai Putusan Sela	: Rp. 6.000,-
7. Redaksi	: Rp. 10.000
8. Meterai Putusan Akhir	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 2.262.000,-

(dua juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)